

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Umum Syariah;
 2. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;
 3. Direksi Perusahaan Asuransi yang Menyelenggarakan Sebagian Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah,
- di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 18 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH
DAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN
USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, dan format pelaporan produk asuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Produk Asuransi adalah:
 - 1) program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis, tertanggung, atau peserta, atau pemberian jaminan pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada

pihak yang lain apabila pihak yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya;

- 2) program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, hidup dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, atau anuitas asuransi jiwa;
 - 3) program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungkan; dan/atau
 - 4) program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan.
- b. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
- c. Produk Asuransi Bersama adalah Produk Asuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola risikonya oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan asuransi.
- d. Produk Asuransi Standar adalah Produk Asuransi yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
- e. Produk Asuransi Mikro adalah Produk Asuransi yang didesain untuk memberikan perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah.
- f. Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara

tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.

- g. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
- h. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
- i. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- j. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- k. Direksi adalah:
 - 1) bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
 - 2) bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian; atau
 - 3) bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah yang berbentuk badan hukum usaha bersama adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan.

1. Aktuaris Perusahaan adalah aktuaris yang ditunjuk dan merupakan karyawan Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.
- m. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Surat Edaran OJK ini mengatur tata cara, bentuk, dan format pelaporan Produk Asuransi bagi:
 - a. Perusahaan Asuransi Syariah; dan
 - b. perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, dalam rangka pelaporan Produk Asuransi dengan prinsip syariah.

II. BENTUK DAN FORMAT PELAPORAN PERSETUJUAN PRODUK ASURANSI

1. Produk Asuransi yang wajib dilaporkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah kepada OJK untuk memperoleh surat persetujuan adalah:
 - a. Produk Asuransi baru yang belum pernah dipasarkan selain Produk Asuransi Standar; dan
 - b. Produk Asuransi baru selain Produk Asuransi Standar yang sudah pernah dipasarkan yang mengalami perubahan meliputi:
 - 1) risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung;
 - 2) rumusan Kontribusi;
 - 3) perubahan kategori risiko;
 - 4) asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Kontribusi; dan/atau
 - 5) metode perhitungan nilai tunai.
2. Pelaporan Produk Asuransi untuk memperoleh surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. formulir pelaporan persetujuan Produk Asuransi baru;
 - b. proyeksi pendapatan Kontribusi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- c. deskripsi Produk Asuransi baru;
 - d. spesimen Polis Asuransi; dan
 - e. surat pernyataan dewan pengawas syariah.
3. Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, pelaporan Produk Asuransi baru yang berupa Produk Asuransi Bersama dilengkapi pula dengan dokumen:
- a. perjanjian tertulis, apabila Produk Asuransi Bersama tersebut merupakan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; atau
 - b. surat persetujuan atau surat pencatatan terakhir Produk Asuransi Bersama, apabila Produk Asuransi Bersama tersebut merupakan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
4. Formulir pelaporan persetujuan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a harus disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagai berikut:
- a. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan perusahaan asuransi jiwa yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang melaporkan Produk Asuransi selain PAYDI dan Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I;
 - b. untuk Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan perusahaan asuransi umum yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang melaporkan Produk Asuransi selain PAYDI, dan Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II;
 - c. untuk Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang melaporkan PAYDI sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III; atau
 - d. untuk Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang melaporkan Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV,
- yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

5. Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah harus menyampaikan lebih dari 1 (satu) formulir pelaporan persetujuan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam hal:
 - a. pelaporan PAYDI yang merupakan Produk Asuransi Bersama dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c dan huruf d; atau
 - b. pelaporan Produk Asuransi selain huruf a yang membutuhkan kombinasi formulir sebagaimana dimaksud pada angka 4 sesuai dengan karakteristik Produk Asuransi yang dilaporkan.
6. Deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c harus disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
7. Surat pernyataan dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e harus disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

III. BENTUK DAN FORMAT PELAPORAN PENCATATAN PRODUK ASURANSI

1. Produk Asuransi yang wajib dilaporkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah kepada OJK untuk memperoleh surat pencatatan adalah:
 - a. Produk Asuransi baru yang berupa Produk Asuransi Standar; dan
 - b. Produk Asuransi yang telah dipasarkan yang mengalami perubahan selain perubahan sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 1 huruf b dengan ketentuan:
 - 1) Produk Asuransi dimaksud dipasarkan kepada tertanggung orang perorangan; atau
 - 2) Produk Asuransi dimaksud dipasarkan kepada tertanggung selain orang perorangan, yang pernah dihentikan pemasarannya.

2. Pelaporan Produk Asuransi baru yang berupa Produk Asuransi Standar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. formulir pelaporan pencatatan Produk Asuransi baru;
 - b. deskripsi Produk Asuransi baru;
 - c. surat pernyataan dewan pengawas syariah; dan
 - d. perjanjian tertulis, khusus untuk Produk Asuransi Bersama.
3. Formulir pelaporan pencatatan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a harus disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagai berikut:
 - a. untuk Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang melaporkan Produk Asuransi Standar selain Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII; atau
 - b. untuk Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang melaporkan Produk Asuransi Standar yang merupakan Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII.yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
4. Pelaporan pencatatan Produk Asuransi yang telah dipasarkan yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. formulir pelaporan pencatatan perubahan Produk Asuransi;
 - b. surat persetujuan atau surat pencatatan terakhir atas Produk Asuransi atau Produk Asuransi Bersama sebelum perubahan;
 - c. deskripsi Produk Asuransi;
 - d. matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan; dan
 - e. spesimen Polis Asuransi setelah perubahan, khusus untuk Produk Asuransi selain Produk Asuransi Standar.

5. Formulir pelaporan pencatatan perubahan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a harus disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagai berikut:
 - a. untuk Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang melaporkan perubahan Produk Asuransi selain Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX; atau
 - b. untuk Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang melaporkan perubahan Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X,yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
6. Deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan angka 4 huruf c harus disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PRODUK ASURANSI

1. Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib melaporkan Produk Asuransi kepada OJK sesuai bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Edaran OJK ini.
2. Laporan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada OJK secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat penyampaian laporan Produk Asuransi, laporan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada OJK secara *offline*.
4. Laporan Produk Asuransi secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus disampaikan dalam bentuk data elektronik melalui *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya,

dan khusus bagian A.I dan/atau B.I dari deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini disusun dalam format *spreadsheet*.

5. Apabila gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3 dialami oleh OJK, OJK mengumumkan melalui situs web OJK pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis.
6. Penyampaian laporan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh:
 - a. Direksi; atau
 - b. Direksi dari Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah yang ditunjuk menjadi ketua dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.
7. Penyampaian laporan Produk Asuransi secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Menara Merdeka
Mailing Room Lantai 12
Jl. Budi Kemuliaan I No.2
Jakarta Pusat
8. Penyampaian pelaporan Produk Asuransi secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor OJK;
 - b. dikirim melalui kantor pos tercatat; atau
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman, sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah dinyatakan telah menyampaikan laporan Produk Asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK, dibuktikan dengan tanda terima dari OJK; atau

- b. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan disertakan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b dan huruf c.
- 10. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor OJK untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7, OJK akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 18 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH
DAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN
USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

**FORMULIR PELAPORAN PERSETUJUAN PRODUK ASURANSI SELAIN PAYDI
DAN PRODUK ASURANSI BERSAMA BAGI PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
SYARIAH DAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG MENYELENGGARAKAN
SEBAGIAN USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**I. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PERSETUJUAN PRODUK
ASURANSI BARU**

INFORMASI UMUM	
Nama Perusahaan	
Nama dan Telp/ <i>e-mail</i> <i>Contact Person</i>	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi :
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan
	<input type="checkbox"/> Peserta Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
	<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

NO.	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
I	ANALISIS PENDAHULUAN			
	1. Status Produk Asuransi (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Belum pernah dipasarkan; atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Perubahan Produk Asuransi yang sudah dipasarkan yang perubahannya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung; ▪ rumusan Kontribusi; ▪ perubahan kategori risiko; ▪ asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Kontribusi; dan/atau ▪ metode perhitungan nilai tunai. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berikan penjelasan singkat perubahan yang dibuat perusahaan
	2. Nama Produk Asuransi (Pasal 10 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	Nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna; b. tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi; dan c. menggunakan frasa “asuransi mikro” atau frasa lain yang semakna (khusus untuk Produk Asuransi Mikro). 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dilaporkan Nama Produk Asuransi Syariah harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen pelaporan Produk Asuransi
	3. Produk Asuransi baru yang dilaporkan harus tercantum dalam rencana bisnis perusahaan (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan judul dan tanggal rencana bisnis perusahaan
	4. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan (Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Perusahaan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan rasio pencapaian RBC triwulan terakhir
	b. Perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bila perusahaan dikenai sanksi, sebutkan: <ul style="list-style-type: none"> • jenis pelanggaran

				<ul style="list-style-type: none"> • nomor surat sanksi • jenis sanksi
II	ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN (Pasal 32 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pengantar
	2. Proyeksi pendapatan Kontribusi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan <i>profit testing</i> atau <i>asset share</i> yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif atas asumsi yang dipergunakan (khususnya untuk pertumbuhan Kontribusi, rasio klaim, dan profitabilitas), serta kaitannya dengan data historis
	3. Deskripsi Produk Asuransi baru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V
	4. Spesimen Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan: <ul style="list-style-type: none"> • ketentuan Polis Asuransi • ikhtisar polis atau data Polis Asuransi yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> • sertifikat Polis Asuransi/ tanda bukti kepesertaan yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan) • contoh daftar peserta yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan)

	5. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II formulir ini
	6. Surat pernyataan Direksi yang menyatakan bahwa: a. perusahaan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan; b. perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif; dan c. Produk Asuransi yang dilaporkan terdapat dalam rencana bisnis perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham (Pasal 28 dan Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sesuai dengan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi III formulir ini
	7. Uraian cara pemasaran dan contoh <i>marketing kit</i> (contoh brosur, <i>copy scratch card</i> , dan <i>transkrip telemarketing</i> , dan lain-lain) (Pasal 11 dan Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013, Pasal 52 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh <i>marketing kit</i>
	8. Ringkasan informasi Produk Asuransi (Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh ringkasan informasi Produk Asuransi (ringkasan informasi Produk Asuransi bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan <i>leaflet</i> serta berbeda dengan deskripsi Produk Asuransi)
	9. Contoh surat permohonan asuransi jiwa syariah (Pasal 16 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh surat permohonan asuransi
	10. Profil risiko, tingkat hasil investasi, tabel mortalita atau morbidita, perkiraan hasil investasi dari Kontribusi, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan tabel mortalita atau tabel morbidita yang digunakan dan sumber data

	biaya umum lainnya untuk menghitung Kontribusi (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	11. Matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan (khusus untuk Produk Asuransi yang pernah dipasarkan sebelumnya) (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan matriks perbandingan
	12. Pernyataan dewan pengawas syariah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan pernyataan dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
III	ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF			
	1. Obyek Asuransi Syariah			
	a. Memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan (Pasal 2 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Sesuai dengan ruang lingkup usaha perusahaan dan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum (Pasal 9 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan lini usaha asuransi jiwa sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V
	2. Polis Asuransi			
	a. Manfaat yang diperjanjikan dalam Polis Asuransi telah sesuai dengan deskripsi Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b. Ketentuan di dalam Polis Asuransi paling sedikit memuat hal sebagai berikut:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) Ketentuan Umum (Pasal 11 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) Saat berlakunya asuransi syariah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b) Uraian manfaat yang diperjanjikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang

				mengaturinya
	c) Cara pembayaran Kontribusi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya
	d) Tenggang waktu (<i>grace period</i>) pembayaran Kontribusi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya
	e) Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran Kontribusi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah (kecuali Produk Asuransi Mikro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing harus berupa kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran (Pasal 16 POJK No.23/POJK.05/2015)
	f) Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Kontribusi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya
	g) Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya
	h) Periode pada saat perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (<i>incontestable period</i>) pada Produk Asuransi jangka panjang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya
	i) Tabel nilai tunai, bagi Produk Asuransi yang mengandung nilai tunai (kecuali Produk Asuransi Mikro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya dan lampirkan tabel nilai tunai
	j) Perhitungan dividen Polis Asuransi atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang

	yang sejenis, bagi Produk Asuransi yang menjanjikan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis (kecuali Produk Asuransi Mikro)			mengaturinya
	k) Klausula penghentian kepesertaan, baik dari perusahaan maupun dari pihak pemegang polis atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya
	l) Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya
	m) Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya
	n) Klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan (kecuali Produk Asuransi Mikro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK Penyelesaian perselisihan di pengadilan termasuk melalui pengadilan agama
	o) Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya

	2) Ketentuan Penyelesaian Perselisihan (Pasal 17 dan Pasal 18 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) Tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan bahwa pemegang polis atau peserta tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga pemegang polis atau peserta harus menerima penolakan pembayaran klaim/manfaat asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) Tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) Ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan di luar pengadilan memberikan pilihan alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan (kecuali Produk Asuransi Mikro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK Penyelesaian perselisihan di pengadilan termasuk melalui pengadilan agama
	d) Ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan tidak membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan perusahaan			
	3) Penerapan akad asuransi syariah dalam Polis Asuransi (Pasal 18 POJK No.23/POJK.05/2015 dan PMK No.18/PMK.010/2010)			
	a) Akad yang digunakan			
	i. Akad <i>tabarru'</i> antara sesama peserta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	ii. Akad <i>wakalah bil ujah</i> antara peserta dan perusahaan dalam kegiatan selain investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iii. Akad <i>wakalah bil ujah, mudharabah, atau mudharabah musytarakah</i> antara peserta dan perusahaan dalam kegiatan investasi selain dana investasi peserta (antara lain dana <i>tabarru'</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b) Hak dan kewajiban peserta			
	i. Hak peserta individu dalam akad <i>tabarru'</i> , termasuk untuk memperoleh manfaat asuransi, pembagian <i>surplus underwriting</i> dan atau menerima pengembalian sebagian Kontribusi dalam hal Polis Asuransi dibatalkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	ii. Hak peserta kolektif dalam akad <i>tabarru'</i> , termasuk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	memperoleh hasil investasi dan <i>surplus underwriting</i>			
	iii. Kewajiban peserta secara individu atau kolektif dalam akad <i>tabarru'</i> , <i>wakalah bil ujarah</i> , <i>mudharabah</i> , dan <i>mudharabah musytarakah</i> , termasuk membayar Kontribusi dan memberikan imbalan kepada perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	c) Hak dan kewajiban perusahaan			
	i. Hak perusahaan dalam akad <i>wakalah bil ujarah</i> untuk kegiatan selain investasi, termasuk <i>untuk</i> memperoleh <i>ujrah</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	ii. Hak perusahaan dalam akad <i>wakalah bil ujarah</i> , <i>mudharabah</i> , atau <i>mudharabah musytarakah</i> kegiatan investasi dana <i>tabarru'</i> , termasuk memperoleh <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iii. Kewajiban perusahaan dalam akad <i>wakalah bil ujarah</i> , <i>mudharabah</i> , dan <i>mudharabah musytarakah</i> untuk kegiatan selain investasi dan kegiatan investasi dana <i>tabarru'</i> , termasuk untuk melaksanakan kuasa yang diberikan peserta dan untuk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi perusahaan			
	iv. Wewenang yang diberikan oleh peserta <i>secara</i> individu dan atau secara kolektif kepada perusahaan, termasuk melakukan kegiatan pemasaran, <i>underwriting</i> , administrasi, pengelolaan portofolio risiko, pengelolaan dana, pembayaran klaim, dan atau investasi dana <i>tabarru'</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	d) Besar, waktu, dan cara pengalokasian Kontribusi untuk:			
	i. Kontribusi dana <i>tabarru'</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	ii. <i>ujrah</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iii. dana investasi peserta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	e) Besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal Produk Asuransi menggunakan akad <i>mudharabah</i> atau <i>mudharabah musytarakah</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	f) Alokasi penggunaan <i>surplus underwriting</i> untuk dana <i>tabarru'</i> , peserta, dan/atau perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	g) Kewajiban perusahaan untuk memberikan <i>qardh</i> dalam hal dana <i>tabarru'</i> tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi/klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	c. Polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal diperlukan, Polis Asuransi dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa Indonesia (Pasal 20 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Spesimen Polis Asuransi telah mencantumkan bagian Kontribusi yang diterima perusahaan dan bagian Kontribusi yang diteruskan ke perusahaan pialang asuransi sebagai imbalan jasa keperantaraan (apabila menggunakan jasa keperantaraan pialang asuransi) (Penjelasan Pasal 29 UU No 40 Tahun 2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Dalam hal Perusahaan Asuransi memasarkan Produk Asuransi melalui pialang asuransi, lampirkan bagian dari Polis Asuransi yang mencantumkan bagian Kontribusi yang diterima perusahaan dan diteruskan ke perusahaan pialang asuransi
	e. Terdapat pernyataan bahwa "Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan" (Bagian III SEOJK No.13/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. <i>Marketing Kit</i>			
	a. Terdapat informasi mengenai rincian biaya, manfaat, dan risiko (Romawi III SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	b. Terdapat nama dan/atau logo perusahaan (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Terdapat pernyataan bahwa “Perusahaan terdaftar dan diawasi oleh OJK” (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. Ringkasan Informasi Produk Asuransi			
	Ringkasan informasi Produk Asuransi paling sedikit memuat: a. nama dan jenis Produk Asuransi; b. nama perusahaan; c. data ringkas; d. manfaat; e. risiko; f. persyaratan dan tata cara; g. biaya; h. simulasi; i. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan; dan j.informasi tambahan lainnya. (Pasal 8 POJK No.1/POJK.07/2013 dan Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5. Contoh surat permohonan asuransi jiwa syariah			
	Lampirkan contoh surat permohonan asuransi jiwa syariah yang memuat hal-hal termasuk: a. Identitas peserta b. Informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan Produk Asuransi yang ditawarkan* c. Persetujuan atas akad <i>tabarru'</i> antara sesama peserta, termasuk besar Kontribusi <i>tabarru'</i> * d. Persetujuan atas akad <i>wakalah bil ujah</i> dengan perusahaan dalam kegiatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>selain investasi, termasuk besar <i>ujrah</i>*</p> <p>e. Persetujuan atas akad <i>wakalah bil ujah</i>, <i>mudharabah</i>, atau <i>mudharabah musytarakah</i> dengan perusahaan dalam pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i>, termasuk besar <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi*</p> <p>f. Persetujuan atas penggunaan <i>surplus underwriting</i>*</p> <p>* tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro</p>			
	6. Perhitungan Kontribusi			
	a. Kontribusi yang sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif (Pasal 3 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi
	b. Penetapan Kontribusi risiko telah memperhitungkan seluruh cakupan risiko yang ditanggung sebagaimana diuraikan dalam deskripsi Produk Asuransi atau spesimen Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi
	c. Rumusan perhitungan Kontribusi pada deskripsi Produk Asuransi telah sesuai dengan manfaat asuransi yang akan diberikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi
	d. Penetapan Kontribusi mempertimbangkan paling sedikit: (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	▪ Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jelaskan mengenai kesesuaian antara

	profil risiko, tingkat hasil investasi, tabel mortalita, atau tabel morbidita			Kontribusi murni dengan data profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V
	▪ Tingkat hasil investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan asumsi tingkat hasil investasi yang digunakan
	▪ Biaya akuisisi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Kontribusi bruto
	▪ Biaya administrasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Kontribusi bruto
	▪ Biaya umum lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Kontribusi bruto
	▪ Perkiraan hasil investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan data hasil investasi dan strategi investasi yang mendukung perkiraan hasil investasi
	e. Metodologi perhitungan Kontribusi untuk Produk Asuransi baru yang dilaporkan-telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum dan biasa dipergunakan (<i>best practice and common practice</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. Asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam perhitungan Kontribusi mempergunakan angka-angka yang wajar dan realistis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7. Nilai Tunai (Pasal 12 KMK No.422/KMK.06/2003)			Tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro
	Besarnya nilai tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8. <i>Profit Testing</i> atau <i>Asset Share</i>			
	a. <i>Profit testing</i> atau <i>asset share</i> harus mencerminkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	pemisahan aset dan kewajiban perusahaan menjadi dana <i>tabarru'</i> , dana perusahaan, dan dana investasi peserta			
	b. Terdapat kewajaran asumsi yang digunakan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Surplus dari Produk Asuransi yang dilaporkan cukup memadai bagi dana <i>tabarru'</i> dan dana perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IV	KESIMPULAN			
	Seluruh persyaratan pelaporan persetujuan Produk Asuransi Syariah baru telah dipenuhi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

.... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi
(Diisi nama jabatan)

Aktuaris Perusahaan...(diisi nama perusahaan)

tanda tangan

tanda tangan

(Nama)

(Nama dan nomor registrasi)

II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Kontribusi dan cadangan teknis atas Produk Asuransi ... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi syariah yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan dan tahun)

Aktuaris Perusahaan... (diisi nama perusahaan)

tanda tangan

(Nama dan nomor registrasi)

III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

- a. perusahaan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;
- b. perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif; dan
- c. Produk Asuransi [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] terdapat dalam rencana bisnis perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... (diisi nama kota, tanggal,
bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi
pengembangan Produk Asuransi
(nama jabatan)

tanda tangan

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juni 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Yuliana

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 18 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH
DAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN
USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

**FORMULIR PELAPORAN PERSETUJUAN PRODUK ASURANSI SELAIN PAYDI
DAN PRODUK ASURANSI BERSAMA BAGI PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
SYARIAH DAN PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG MENYELENGGARAKAN
SEBAGIAN USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**I. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PERSETUJUAN PRODUK
ASURANSI BARU**

INFORMASI UMUM	
Nama Perusahaan	
Nama dan Telp/ <i>e-mail</i> <i>Contact Person</i>	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi :
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan
	<input type="checkbox"/> Peserta Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
	<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

NO	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
I	ANALISIS PENDAHULUAN			
	1. Status Produk Asuransi (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Belum pernah dipasarkan; atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Perubahan produk yang sudah dipasarkan yang perubahannya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung; • rumusan Kontribusi; • perubahan kategori risiko; • asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Kontribusi; dan/atau • metode perhitungan nilai tunai. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berikan penjelasan singkat perubahan yang dibuat perusahaan
	2. Nama Produk Asuransi (Pasal 10 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	Nama Produk Asuransi yang dipasarkan memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna; b. tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi; dan c. menggunakan frasa “asuransi mikro” atau frasa lain yang semakna (khusus untuk Produk Asuransi Mikro). 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dilaporkan Nama Produk Asuransi harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen pelaporan Produk Asuransi
	3. Produk Asuransi baru yang dilaporkan harus tercantum dalam rencana bisnis perusahaan (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan judul dan tanggal rencana bisnis perusahaan
	4. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan (Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)			

	a. Perusahaan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan rasio pencapaian RBC triwulan terakhir
	b. Perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bila perusahaan dikenai sanksi, sebutkan: • jenis pelanggaran • nomor surat sanksi • jenis sanksi
II	ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN (Pasal 32 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pengantar
	2. Proyeksi pendapatan Kontribusi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan proyeksi hasil <i>underwriting</i>
	3. Deskripsi Produk Asuransi baru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V
	4. Spesimen Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan: • ketentuan Polis Asuransi • ikhtisar Polis Asuransi atau data Polis Asuransi yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> • sertifikat Polis Asuransi/tanda bukti kepesertaan yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan) • contoh daftar peserta yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan)
	5. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana

	(Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)			dimaksud dalam romawi II formulir ini
	6. Surat pernyataan Direksi yang menyatakan bahwa: a. perusahaan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan; b. perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif; dan c. Produk Asuransi yang dilaporkan terdapat dalam rencana bisnis perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham (Pasal 28 dan Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sesuai dengan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi III formulir ini
	7. Uraian cara pemasaran dan contoh <i>marketing kit</i> (contoh brosur, <i>copy scratch card</i> , dan <i>transkrip telemarketing</i> , dan lain-lain) (Pasal 11 dan Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013, Pasal 52 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh <i>marketing kit</i>
	8. Ringkasan informasi Produk Asuransi (Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh ringkasan informasi Produk Asuransi (ringkasan informasi Produk Asuransi bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan <i>leaflet</i> serta berbeda dengan deskripsi Produk Asuransi)
	9. Contoh surat permohonan permintaan asuransi syariah (Pasal 16 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh surat permohonan asuransi syariah
	10. Profil kerugian (<i>risk and loss profile</i>) jenis asuransi yang bersangkutan paling kurang 5 (lima) tahun terakhir, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya untuk menghitung Kontribusi (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan tabel <i>risk and loss profile</i> yang memuat informasi mengenai uang kepesertaan, pendapatan Kontribusi, dan nilai klaim yang dibayar per tahun, untuk periode paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir

	11. Matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan (khusus untuk Produk Asuransi yang pernah dipasarkan sebelumnya) (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan matriks perbandingan
	12. Pernyataan dewan pengawas syariah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan pernyataan dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
III ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF				
	1. Obyek Asuransi Syariah			
	a. Memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan. (Pasal 2 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Sesuai dengan ruang lingkup usaha perusahaan dan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum (Pasal 9 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan lini usaha asuransi umum sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V
	2. Polis Asuransi			
	a. Manfaat yang diperjanjikan dalam Polis Asuransi telah sesuai dengan deskripsi Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b. Ketentuan di dalam Polis Asuransi paling sedikit memuat hal sebagai berikut:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) Ketentuan Umum (Pasal 11 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) Saat berlakunya asuransi syariah			Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b) Uraian manfaat yang diperjanjikan			Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	c) Cara pembayaran			Sebutkan pasal dalam

	Kontribusi			Polis Asuransi yang mengaturnya
	d) Tenggang waktu (<i>grace period</i>) pembayaran Kontribusi			Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	e) Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran Kontribusi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah (kecuali Produk Asuransi Mikro)			Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing harus berupa kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran (Pasal 16 POJK No.23/POJK.05/2015)
	f) Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Kontribusi			Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	g) Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati			Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	h) Periode pada saat perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (<i>incontestable period</i>) pada Produk Asuransi jangka panjang			Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	i) Klausula penghentian kepesertaan, baik dari perusahaan maupun dari pihak pemegang polis atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	j) Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	k) Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	l) Klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan (kecuali Produk Asuransi Mikro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK Penyelesaian perselisihan di pengadilan termasuk melalui pengadilan agama
	m) Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	2) Ketentuan Penyelesaian Perselisihan (Pasal 17 dan Pasal 18 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) Tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan bahwa pemegang polis atau peserta tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga pemegang polis atau peserta harus menerima penolakan pembayaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	klaim/manfaat asuransi			
	b) Tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) Ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan di luar pengadilan memberikan pilihan alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan (kecuali Produk Asuransi Mikro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p> <p>Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK</p> <p>Penyelesaian perselisihan di pengadilan termasuk melalui pengadilan agama</p>
	d) Ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan tidak membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3) Penerapan akad asuransi syariah dalam Polis Asuransi (Pasal 18 POJK No.23/POJK.05/2015 dan PMK 18/PMK.010/2010)		
a) Akad yang digunakan		
i. Akad <i>tabarru'</i> antara sesama peserta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
ii. Akad <i>wakalah bil ujah</i> antara peserta dan perusahaan dalam kegiatan selain investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
iii. Akad <i>wakalah bil ujah</i> , <i>mudharabah</i> , atau <i>mudharabah musytarakah</i> antara peserta dan perusahaan dalam kegiatan investasi selain dana investasi peserta (antara lain dana <i>tabarru'</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
b) Hak dan kewajiban peserta		
i. Hak peserta individu dalam akad <i>tabarru'</i> , termasuk untuk memperoleh manfaat asuransi, pembagian <i>surplus underwriting</i> dan atau menerima pengembalian sebagian Kontribusi dalam hal Polis Asuransi dibatalkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
ii. Hak peserta kolektif dalam akad <i>tabarru'</i> , termasuk memperoleh hasil investasi dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	<i>surplus underwriting</i>			
	iii. Kewajiban peserta secara individu atau kolektif dalam akad <i>tabarru'</i> , <i>wakalah bil ujah</i> , <i>mudharabah</i> , dan <i>mudharabah musytarakah</i> , termasuk membayar Kontribusi atau memberikan imbalan kepada perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	c) Hak dan kewajiban perusahaan			
	i. Hak perusahaan dalam akad <i>wakalah bil ujah</i> untuk kegiatan selain investasi, termasuk untuk memperoleh <i>ujrah</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	ii. Hak perusahaan dalam akad <i>wakalah bil ujah</i> , <i>mudharabah</i> , atau <i>mudharabah musytarakah</i> kegiatan investasi dana <i>tabarru'</i> , termasuk memperoleh <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iii. Kewajiban perusahaan dalam akad <i>wakalah bil ujah</i> , <i>mudharabah</i> , dan <i>mudharabah musytarakah</i> untuk kegiatan selain investasi dan kegiatan investasi dana <i>tabarru'</i> , termasuk untuk melaksanakan kuasa yang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	diberikan peserta dan untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi perusahaan			
	iv. Wewenang yang diberikan oleh peserta <i>secara</i> individu dan atau <i>secara</i> kolektif kepada perusahaan, termasuk melakukan kegiatan pemasaran, <i>underwriting</i> , administrasi, pengelolaan portofolio risiko, pengelolaan dana, pembayaran klaim, dan atau investasi dana <i>tabarru'</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	d) Besar, waktu, dan cara pengalokasian Kontribusi untuk:			
	i. Kontribusi dana <i>tabarru'</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	ii. <i>ujrah</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iii. dana investasi peserta			Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	e) Besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal Produk Asuransi menggunakan akad <i>mudharabah</i> atau <i>mudharabah musytarakah</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	f) Alokasi penggunaan <i>surplus underwriting</i> untuk dana <i>tabarru'</i> , peserta, dan/atau perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	g) Kewajiban perusahaan untuk memberikan <i>qardh</i> dalam hal dana <i>tabarru'</i> tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi/klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	c. Polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal diperlukan, Polis Asuransi dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa Indonesia (Pasal 20 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Spesimen Polis Asuransi telah mencantumkan bagian Kontribusi yang diterima perusahaan dan bagian Kontribusi yang diteruskan ke perusahaan pialang asuransi sebagai imbalan jasa keperantaraan (apabila menggunakan jasa keperantaraan pialang asuransi) (Penjelasan Pasal 29 UU No 40 Tahun 2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Dalam hal Perusahaan Asuransi memasarkan Produk Asuransi melalui pialang asuransi, lampirkan bagian dari Polis Asuransi yang mencantumkan bagian Kontribusi yang diterima perusahaan dan diteruskan ke perusahaan pialang asuransi
	e. Terdapat pernyataan bahwa "Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan" (Bagian III SEOJK No.13/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	3. <i>Marketing Kit</i>			
	a. Terdapat informasi mengenai rincian biaya, manfaat dan risiko. (Romawi III SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Terdapat nama dan/atau logo perusahaan (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Terdapat pernyataan bahwa “Perusahaan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. Ringkasan Informasi Produk Asuransi			
	Ringkasan informasi Produk Asuransi paling sedikit memuat: a. nama dan jenis Produk Asuransi; b. nama perusahaan; c. data ringkas; d. manfaat; e. risiko; f. persyaratan dan tata cara; g. biaya; h. simulasi; i. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan; dan j. informasi tambahan lainnya. (Pasal 8 POJK No.1/POJK.07/2013 dan Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5. Contoh surat permohonan permintaan asuransi syariah			
	Lampirkan contoh surat permohonan asuransi syariah yang memuat hal-hal termasuk: a. Identitas peserta b. Informasi mengenai kesesuaian antara profil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>nasabah dengan Produk Asuransi yang ditawarkan*</p> <p>c. Persetujuan atas akad <i>tabarru'</i> antara sesama peserta, termasuk besar Kontribusi <i>tabarru'</i>*</p> <p>d. Persetujuan atas akad <i>wakalah bil ujarah</i> dengan perusahaan dalam kegiatan selain investasi, termasuk besar <i>ujrah</i>*</p> <p>e. Persetujuan atas akad <i>wakalah bil ujarah</i>, <i>mudharabah</i>, atau <i>mudharabah musytarakah</i> dengan perusahaan dalam pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i>, termasuk besar <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi*</p> <p>f. Persetujuan atas penggunaan <i>surplus underwriting</i>*</p> <p>* tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro</p>			
	6. Perhitungan Kontribusi			
	<p>a. Kontribusi yang sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif (Pasal 3 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi
	<p>b. Penetapan Kontribusi risiko telah memperhitungkan seluruh cakupan risiko yang ditanggung sebagaimana diuraikan dalam deskripsi Produk Asuransi atau spesimen Polis Asuransi</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diisi dengan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan per hitungan Kontribusi

	c. Rumusan yang jelas dalam perhitungan Kontribusi risiko termasuk di dalamnya terdapat relevansi antara data profil risiko dengan tarif Kontribusi risiko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diisi dengan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi
	d. Penetapan Kontribusi mempertimbangkan paling sedikit: (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	▪ Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan profil risiko dan kerugian (<i>risk and loss profile</i>) jenis asuransi yang bersangkutan untuk paling kurang 5 (lima) tahun terakhir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jelaskan mengenai kesesuaian antara Kontribusi murni dengan data profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V
	▪ Biaya akuisisi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Kontribusi bruto
	▪ Biaya administrasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Kontribusi bruto
	▪ Biaya umum lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Kontribusi bruto
	e. Terdapat rumusan yang jelas dalam perhitungan komponen biaya di dalam perhitungan Kontribusi termasuk terdapat relevansi antara data biaya dengan tarif biaya yang ditetapkan perusahaan untuk Produk Asuransi yang dilaporkan tersebut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi
	f. Metodologi perhitungan Kontribusi untuk Produk Asuransi baru yang dilaporkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	asuransi yang berlaku umum dan biasa digunakan (<i>best practice and common practice</i>)			
	g. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan Kontribusi mempergunakan angka-angka yang wajar dan realistis			
	7. Proyeksi <i>underwriting</i>			
	a. Proyeksi <i>underwriting</i> mengacu pada laporan <i>surplus underwriting</i> perusahaan yang memuat daftar dan penjelasan asumsi yang digunakan paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> • pertumbuhan Kontribusi • rasio klaim • profitabilitas 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Terdapat kewajaran asumsi pendapatan Kontribusi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Terdapat kewajaran asumsi beban klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Terdapat kewajaran asumsi cadangan teknis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. Terdapat kewajaran asumsi biaya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. <i>Surplus underwriting</i> cukup memadai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. Unsur-unsur dalam proyeksi <i>underwriting</i> telah lengkap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IV	KESIMPULAN			
	Seluruh persyaratan pelaporan persetujuan Produk Asuransi Syariah baru telah dipenuhi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

.... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi
(Diisi nama jabatan)

Aktuaris Perusahaan
...(diisi nama perusahaan)

tanda tangan

tanda tangan

(Nama)

(Nama dan nomor registrasi)

II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Kontribusi dan cadangan teknis atas Produk Asuransi ... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi syariah yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... (diisi nama kota, tanggal,
bulan dan tahun)

Aktuaris Perusahaan.....
(diisi nama perusahaan)

tanda tangan

(Nama dan nomor registrasi)

III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

- a. perusahaan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;
- b. perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif; dan
- c. Produk Asuransi [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] terdapat dalam rencana bisnis perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi
pengembangan Produk
Asuransi (nama jabatan)

tanda tangan

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 18 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH

DAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN

USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

**FORMULIR PELAPORAN PERSETUJUAN PAYDI
BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN ASURANSI
YANG MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN USAHANYA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

I. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PERSETUJUAN PAYDI BARU

INFORMASI UMUM	
Nama Perusahaan	
Nama dan Telp/ <i>e-mail</i> <i>Contact Person</i>	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi :
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan
	<input type="checkbox"/> Peserta Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
	<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

NO.	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
	ANALISIS PENDAHULUAN			
	1. Status Produk Asuransi (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Belum pernah dipasarkan; atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Perubahan Produk Asuransi yang sudah dipasarkan yang perubahannya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung; • rumusan Kontribusi; • perubahan kategori risiko; • asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Kontribusi; dan/atau • metode perhitungan nilai tunai. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berikan penjelasan singkat perubahan yang dibuat perusahaan
	2. Nama Produk Asuransi (Pasal 10 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Nama Produk Asuransi yang dipasarkan memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna; dan • tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dilaporkan Nama Produk Asuransi harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen pelaporan produk
	b. Tidak menggunakan nama Produk Asuransi dengan nama yang dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda dari strategi investasinya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. Produk Asuransi baru yang dilaporkan harus tercantum dalam rencana bisnis perusahaan (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan judul dan tanggal rencana bisnis perusahaan

	4. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan (Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Perusahaan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan rasio pencapaian RBC triwulan terakhir
	b. Perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bila perusahaan dikenai sanksi, sebutkan: • jenis pelanggaran • nomor surat sanksi • jenis sanksi
II	ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN (Pasal 32 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pengantar
	2. Proyeksi pendapatan Kontribusi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan: • Untuk Produk Asuransi jiwa <i>profit testing</i> atau <i>asset share</i> yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif atas asumsi yang dipergunakan (khususnya untuk pertumbuhan Kontribusi, rasio klaim, dan profitabilitas), serta kaitannya dengan data historis; atau • Untuk Produk Asuransi umum proyeksi <i>underwriting</i> yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif atas asumsi yang dipergunakan (khususnya untuk pertumbuhan Kontribusi, rasio klaim, dan profitabilitas), serta kaitannya dengan data historis
	3. Deskripsi Produk Asuransi baru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V

	4. Spesimen Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan: <ul style="list-style-type: none"> • ketentuan Polis Asuransi • ikhtisar polis atau data Polis Asuransi yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> • sertifikat Polis Asuransi/ tanda bukti kepesertaan yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan) • contoh daftar peserta yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan)
	5. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II formulir ini
	6. Surat pernyataan Direksi yang menyatakan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> a. perusahaan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan; b. perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif; dan c. Produk Asuransi yang dilaporkan terdapat dalam rencana bisnis perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham. (Pasal 28 dan Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sesuai dengan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi III formulir ini
	7. Uraian cara pemasaran dan contoh <i>marketing kit</i> (contoh brosur, <i>copy scratch card</i> , dan <i>transkrip telemarketing</i> , dan lain-lain) (Pasal 11 dan Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013, Pasal 52 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh <i>marketing kit</i>

	8. Laporan perkembangan dana (Lampiran Angka 8 KEP-104/BL/2006)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh laporan perkembangan dana
	9. Proposal atau ilustrasi Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan proposal atau ilustrasi Produk Asuransi yang dilengkapi dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> , proyeksi dan kinerja investasi
	10. Ringkasan informasi Produk Asuransi (Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh ringkasan informasi Produk Asuransi (ringkasan informasi Produk Asuransi bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan <i>leaflet</i> serta berbeda dengan deskripsi Produk Asuransi)
	11. Contoh surat permohonan asuransi syariah (Pasal 16 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh surat permohonan asuransi
	12. Profil risiko, tingkat hasil investasi, tabel mortalita atau morbidita, perkiraan hasil investasi dari Kontribusi, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya untuk menghitung Kontribusi (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan tabel mortalita atau tabel morbidita yang digunakan dan sumber data
	13. Bukti memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi wakil manajer dengan pengalaman di bidangnya paling sedikit 3 (tiga) tahun (Pasal 5 KMK 422/KMK.06/2003)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan: <ul style="list-style-type: none"> • sertifikat wakil manajer investasi; • daftar riwayat hidup wakil manajer investasi; dan • SK pengangkatan wakil manajer investasi
	14. Bukti memiliki sistem informasi yang memadai untuk memasarkan PAYDI (Pasal 5 KMK 422/KMK.06/2003)			Lampirkan bukti memiliki sistem informasi yang memadai untuk memasarkan PAYDI (contoh: manual sistem informasi yang

				terkait dengan PAYDI) bagi perusahaan yang memasarkan PAYDI untuk pertama kali
	15. Bukti bahwa agen atau tenaga pemasar yang memasarkan produk <i>unit link</i> , telah:			
	a. memiliki sertifikasi keagenan khusus untuk produk unit link dari asosiasi terkait	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan fotokopi sertifikat keagenan <i>unit link</i>
	b. mengikuti pelatihan mengenai produk <i>unit link</i> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan fotokopi materi pelatihan dan daftar hadir
	16. Formulir pelaporan persetujuan Produk Asuransi Bersama dalam hal PAYDI dipasarkan bersama dengan Perusahaan Asuransi Syariah lain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV
	17. Matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan (khusus untuk Produk Asuransi yang pernah dipasarkan sebelumnya) (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan matriks perbandingan
	18. Pernyataan dewan pengawas syariah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan pernyataan dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
III	ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF			
	1. Obyek Asuransi Syariah			
	a. Memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan (Pasal 2 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Sesuai dengan ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi dan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum (Pasal 9 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan lini usaha asuransi sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V

	c. Manfaat kepesertaan dari PAYDI yang diajukan paling sedikit menawarkan manfaat kematian (Pasal 4 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Besar uang kepesertaan untuk manfaat kematian sebagaimana dimaksud di atas, paling sedikit sebesar ketentuan yang berlaku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan besar uang kepesertaan
	e. Masa kepesertaan asuransi paling sedikit sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan masa kepesertaan asuransi
	f. Memiliki strategi investasi yang spesifik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan strategi investasi
	2. Polis Asuransi			
	a. Manfaat yang diperjanjikan dalam Polis Asuransi telah sesuai dengan deskripsi Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b. Ketentuan di dalam Polis Asuransi paling sedikit memuat hal sebagai berikut:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) Ketentuan Umum (Pasal 11 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) Saat berlakunya asuransi syariah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b) Uraian manfaat yang diperjanjikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	c) Cara pembayaran Kontribusi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	d) Tenggang waktu (<i>grace period</i>) pembayaran Kontribusi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	e) Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi Syariah dengan mata uang asing apabila pembayaran Kontribusi dan manfaat dikaitkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing

	dengan mata uang rupiah			harus berupa kurs ekivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran (Pasal 16 POJK No.23/POJK.05/2015)
	f) Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Kontribusi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	g) Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	h) Periode pada saat Perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (<i>incontestable period</i>) pada Produk Asuransi jangka panjang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	i) <i>Cooling off period</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya <i>Cooling off period</i> adalah jangka waktu dimana pemegang polis dimungkinkan untuk mengembalikan Polis Asuransi kepada perusahaan dan menerima pengembalian Kontribusi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya administrasi
	j) Strategi investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Dalam hal perusahaan membentuk lebih dari satu sub dana investasi, isi klausul ini termasuk nama sub dana dan

				strategi investasi dari masing-masing sub dana investasi yang dibentuk
	k) Hak pemegang polis untuk memilih satu atau lebih subdana investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	l) <i>Fund switching</i> (perpindahan dana)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	m) Hak pemegang polis untuk tidak membayar Kontribusi dalam suatu periode tertentu (cuti Kontribusi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	n) Rincian seluruh Kontribusi <i>tabarru'</i> , <i>ujrah</i> , dan biaya yang dibebankan kepada pemegang polis secara individu maupun kepada dana investasi peserta (jika ada)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p> <p>Rincian biaya yang dibebankan kepada pemegang polis secara individu antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi <i>tabarru'</i> • <i>ujrah</i> pengelolaan kegiatan selain investasi (biaya akuisisi, biaya pemeliharaan Polis Asuransi, dan keuntungan perusahaan) • <i>ujrah</i> / biaya pengelolaan kegiatan investasi (biaya pengalihan dana, biaya penarikan dana, dan keuntungan Perusahaan) <p>Rincian biaya yang dibebankan kepada dana investasi peserta antara lain biaya pengelolaan/manajemen investasi, biaya rekening, dan pajak atas hasil investasi</p>

	o) Kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan perkembangan dana paling sedikit setahun sekali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	p) Klausula penghentian kepesertaan, baik dari perusahaan maupun dari pihak pemegang polis atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	q) Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	r) Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	s) Klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK Penyelesaian perselisihan di pengadilan termasuk melalui pengadilan agama
	t) Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diisi nomor pasal yang dicantumkan dalam Polis Asuransi
	u) Mekanisme penyampaian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang

	informasi apabila terjadi perubahan biaya (Pasal 12 POJK No.1/POJK.07/2013)			mengaturinya
	v) Pembentukan unit atau investasi yang bersumber dari Kontribusi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya Isi klausul ini termasuk cara dan waktu pembentukan unit atau investasi peserta dari Kontribusi
	w) Metode dan frekuensi perhitungan nilai unit atau nilai dana investasi peserta dari setiap sub dana investasi peserta yang dikelola perusahaan pada Produk Asuransi yang dilaporkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya
	2) Ketentuan Penyelesaian Perselisihan (Pasal 17 dan Pasal 18 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) Tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan bahwa pemegang polis atau peserta tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga pemegang polis atau peserta harus menerima penolakan pembayaran klaim/manfaat asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) Tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	c) Ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan di luar pengadilan memberikan pilihan alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK Penyelesaian perselisihan di pengadilan termasuk melalui pengadilan agama
	d) Ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan tidak membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan Perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3) Penerapan akad asuransi syariah dalam Polis Asuransi (Pasal 18 POJK No.23/POJK.05/2015 dan PMK 18/PMK.010/2010)			
	a) Akad yang digunakan			
	i. Akad <i>tabarru'</i> antara sesama peserta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	ii. Akad <i>wakalah bil ujah</i> antara peserta dan perusahaan dalam kegiatan selain investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iii. Akad <i>wakalah bil ujah</i> , <i>mudharabah</i> , atau <i>mudharabah</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	<i>musytarakah</i> antara peserta dan perusahaan dalam kegiatan investasi selain dana investasi peserta (antara lain dana <i>tabarru'</i>)			
	iv. Akad <i>wakalah bil ujah</i> , <i>mudharabah</i> , atau <i>mudharabah musytarakah</i> antara peserta dan perusahaan dalam kegiatan investasi dana investasi peserta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b) Hak dan kewajiban peserta			
	i. Hak peserta individu dalam akad <i>tabarru'</i> , termasuk untuk memperoleh manfaat asuransi, pembagian <i>surplus underwriting</i> dan atau menerima pengembalian sebagian Kontribusi dalam hal Polis Asuransi dibatalkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	ii. Hak peserta kolektif dalam akad <i>tabarru'</i> , termasuk memperoleh hasil investasi dan <i>surplus underwriting</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iii. Kewajiban peserta secara individu atau kolektif dalam akad <i>tabarru'</i> , <i>wakalah bil ujah</i> , <i>mudharabah</i> , dan <i>mudharabah musytarakah</i> , termasuk membayar Kontribusi dan memberikan imbalan kepada perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	c) Hak dan kewajiban perusahaan			
	i. Hak perusahaan dalam akad <i>wakalah bil ujah</i> untuk kegiatan selain investasi, termasuk untuk memperoleh <i>ujrah</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	ii. Hak perusahaan dalam akad <i>wakalah bil ujah</i> , <i>mudharabah</i> , atau <i>mudharabah musytarakah</i> kegiatan investasi dana <i>tabarru'</i> , termasuk memperoleh <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iii. Kewajiban perusahaan dalam akad <i>wakalah bil ujah</i> , <i>mudharabah</i> , dan <i>mudharabah musytarakah</i> untuk kegiatan selain investasi dan kegiatan investasi, termasuk untuk melaksanakan kuasa yang diberikan peserta dan untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iv. Wewenang yang diberikan oleh peserta secara individu dan atau secara kolektif kepada perusahaan, termasuk melakukan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	kegiatan pemasaran, <i>underwriting</i> , administrasi, pengelolaan portofolio risiko, pengelolaan dana, pembayaran klaim, dan atau investasi dana <i>tabarru'</i>			
	d) Besar, waktu, dan cara pengalokasian Kontribusi untuk:			
	i. Kontribusi dana <i>tabarru'</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	ii. ujah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iii. dana investasi peserta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	e) Besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal Produk Asuransi menggunakan akad <i>mudharabah</i> atau <i>mudharabah musytarakah</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	f) Alokasi penggunaan <i>surplus underwriting</i> untuk dana <i>tabarru'</i> , peserta, dan/atau perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	g) Kewajiban perusahaan untuk memberikan <i>qardh</i> dalam hal dana <i>tabarru'</i> tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi/ klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	c. Polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal diperlukan, Polis Asuransi dapat diterbitkan dalam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa Indonesia (Pasal 20 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	d. Spesimen Polis Asuransi telah mencantumkan bagian Kontribusi yang diterima perusahaan dan bagian Kontribusi yang diteruskan ke perusahaan pialang asuransi sebagai imbalan jasa keperantaraan (apabila menggunakan jasa keperantaraan pialang asuransi) (Penjelasan Pasal 29 UU No. 40 Tahun 2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Dalam hal Perusahaan Asuransi memasarkan Produk Asuransi melalui pialang asuransi, lampirkan bagian dari Polis Asuransi yang mencantumkan bagian Kontribusi yang diterima perusahaan asuransi dan diteruskan ke perusahaan pialang asuransi
	e. Terdapat pernyataan bahwa “Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan”. (Bagian III SEOJK No.13/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. Brosur Pemasaran (Angka 5 Lampiran KEP-104/BL/2006)			Lampirkan brosur pemasaran
	Dalam memasarkan PAYDI, Perusahaan Asuransi wajib menggunakan brosur yang memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. penjelasan umum mengenai manfaat asuransi yang menjelaskan bahwa besar manfaat Polis Asuransi tergantung pada kinerja investasi dan faktor lain yang mempengaruhi manfaat Polis Asuransi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. penjelasan mengenai strategi investasi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. uraian mengenai risiko yang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	ditanggung oleh pemegang polis;			
	d. rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada pemegang polis antara lain terdiri dari biaya akuisisi, biaya pengelolaan, dan biaya mortalita;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. biaya penarikan dana;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. uraian mengenai dasar perhitungan manfaat Polis Asuransi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. uraian mengenai dasar dan frekuensi penilaian dana;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	h. uraian mengenai hal-hal yang dijamin bagi pemegang polis bila ada, misalnya manfaat kematian minimum yang dijamin, maksimum beban mortalita dan biaya-biaya lainnya, tingkat bunga minimum, nilai tunai minimum, dan manfaat jatuh tempo yang dijamin;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	i. ilustrasi pertumbuhan besar manfaat, termasuk manfaat asuransi kematian, atas dasar asumsi yang realistis dan disajikan dalam bentuk grafik atau diagram;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Asumsi yang digunakan dalam ilustrasi proyeksi hasil investasi paling sedikit mencakup asumsi terbaik, moderat, dan terburuk
	j. uraian mengenai kinerja investasi masing-masing subdana dari PAYDI yang dilaporkan dalam periode paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir atau dalam periode riil yang telah dijalani bagi perusahaan yang menjual Produk Asuransi tersebut kurang dari 5 (lima) tahun;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	k. pernyataan yang menegaskan bahwa:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• pertumbuhan besar manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf i hanya merupakan ilustrasi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<ul style="list-style-type: none"> • kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode sebagaimana dimaksud pada huruf j; dan 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> • nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	l. Terdapat informasi mengenai rincian biaya, manfaat, dan risiko (Romawi III SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	m. Terdapat nama dan/atau logo perusahaan (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	n. Terdapat pernyataan bahwa “Perusahaan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. Ringkasan Informasi Produk Asuransi			
	Ringkasan informasi Produk Asuransi paling sedikit memuat: a. nama dan jenis Produk Asuransi; b. nama perusahaan; c. data ringkas; d. manfaat; e. risiko; f. persyaratan dan tata cara; g. biaya; h. simulasi; i. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan; dan j. informasi tambahan lainnya. (Pasal 8 POJK No.1/POJK.07/2013 dan Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5. Contoh surat permohonan asuransi syariah			

	<p>Lampirkan contoh surat permohonan asuransi syariah yang memuat hal-hal termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identitas peserta Informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan Produk Asuransi yang ditawarkan* Persetujuan atas akad <i>tabarru'</i> antara sesama peserta, termasuk besar Kontribusi <i>tabarru'</i>* Persetujuan atas akad <i>wakalah bil ujah</i> dengan perusahaan dalam kegiatan selain investasi, termasuk besar <i>ujrah</i>* Persetujuan atas akad <i>wakalah bil ujah</i>, <i>mudharabah</i>, atau <i>mudharabah musytarakah</i> dengan perusahaan dalam pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i>, termasuk besar <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi* Persetujuan atas penggunaan <i>surplus underwriting</i>* <p>* tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6. Perhitungan Kontribusi			
	<p>a. Kontribusi telah sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif (Pasal 3 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi
	<p>b. Penetapan Kontribusi risiko telah memperhitungkan seluruh cakupan risiko yang ditanggung sebagaimana diuraikan dalam deskripsi Produk Asuransi atau spesimen Polis Asuransi</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi

	c. Rumusan perhitungan Kontribusi pada deskripsi Produk Asuransi telah sesuai dengan manfaat asuransi yang akan diberikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi
	d. Penetapan Kontribusi mempertimbangkan paling sedikit: (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	<ul style="list-style-type: none"> Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan profil risiko, tingkat hasil investasi, tabel mortalita, atau tabel morbidita 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jelaskan mengenai kesesuaian antara Kontribusi murni dengan data profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V
	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat hasil investasi 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan asumsi tingkat hasil investasi yang digunakan
	<ul style="list-style-type: none"> Biaya akuisisi 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Kontribusi bruto
	<ul style="list-style-type: none"> Biaya administrasi 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Kontribusi bruto
	<ul style="list-style-type: none"> Biaya umum lainnya 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Kontribusi bruto
	<ul style="list-style-type: none"> Perkiraan hasil investasi 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan data hasil investasi dan strategi investasi yang mendukung perkiraan hasil investasi
	e. Metodologi perhitungan Kontribusi untuk Produk Asuransi baru yang dilaporkan-telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum dan biasa dipergunakan (<i>best practice and common practice</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	f. Asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam perhitungan Kontribusi mempergunakan angka-angka yang wajar dan realistis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7. Pelaporan Perkembangan Dana (Angka 8 Lampiran KEP-104/BL/2006)			
	Pelaporan perkembangan dana memuat paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:			
	a. rincian seluruh pengeluaran yang dibebankan kepada pemegang polis antara lain terdiri dari ujah dan kontribusi <i>tabarru'</i> (untuk manfaat dasar dan manfaat tambahan);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. besar manfaat asuransi syariah untuk risiko meninggal dunia pada akhir periode berjalan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. nilai tunai neto atau nilai investasi peserta dan jumlah unit (untuk <i>unit link</i>) yang dimiliki peserta pada akhir periode berjalan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. saldo pinjaman Polis Asuransi (bila ada), pada akhir periode berjalan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. hasil investasi bersih untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir, bila tersedia, untuk setiap subdana;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. rincian komposisi investasi untuk setiap subdana per tanggal pelaporan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. nilai investasi dan harga unit (untuk <i>unit link</i>) dari setiap subdana yang dimiliki peserta per tanggal valuasi untuk periode berjalan dan periode lalu;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	h. nilai investasi dan harga unit (untuk <i>unit link</i>) dari setiap subdana yang dibeli peserta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	dalam periode berjalan; dan			
	i. nilai investasi dan harga unit (untuk <i>unit link</i>) dari setiap subdana yang dijual/ ditarik/ dicairkan dalam periode berjalan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8. Nilai Tunai (Pasal 12 KMK No.422/KMK.06/2003)			
	Besarnya nilai tunai paling sedikit sebesar akumulasi dana kepada pemegang polis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	9. Untuk Produk Asuransi umum, proyeksi <i>underwriting</i> yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. Proyeksi <i>underwriting</i> mengacu pada laporan <i>surplus underwriting</i> perusahaan yang memuat daftar dan penjelasan asumsi yang digunakan paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> • pertumbuhan Kontribusi • rasio klaim • profitabilitas 			
	b. Terdapat kewajaran asumsi pendapatan Kontribusi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Terdapat kewajaran asumsi beban klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Terdapat kewajaran asumsi cadangan teknis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. Terdapat kewajaran asumsi biaya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. <i>Surplus underwriting</i> cukup memadai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. Unsur-unsur dalam proyeksi <i>underwriting</i> telah lengkap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10. Untuk Produk Asuransi jiwa, <i>Profit Testing</i> atau <i>Asset Share</i>			
	a. <i>Profit testing</i> atau <i>asset share</i> harus mencerminkan pemisahan aset dan kewajiban perusahaan menjadi dana <i>tabarru'</i> , dana perusahaan, dan dana investasi peserta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	b. Terdapat kewajaran asumsi yang digunakan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Surplus dari Produk Asuransi yang dilaporkan cukup memadai bagi dana <i>tabarru'</i> dan dana perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IV	KESIMPULAN			
	Seluruh persyaratan pelaporan persetujuan PAYDI baru telah dipenuhi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

Direksi yang membidangi
pengembangan Produk
Asuransi
(Diisi nama jabatan)

tanda tangan

(Nama)

...(diisi nama kota, tanggal,
bulan, dan tahun)

Aktuaris Perusahaan ...
(diisi nama perusahaan)

tanda tangan

(Nama dan nomor
registrasi)

II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Kontribusi dan cadangan teknis atas Produk Asuransi ... [diisi dengan nama PAYDI yang dilaporkan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi syariah yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... (diisi nama kota, tanggal,
bulan dan tahun)

Aktuaris Perusahaan ... (diisi
nama perusahaan)

tanda tangan

(Nama dan nomor registrasi)

III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

- a. perusahaan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;
- b. perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif; dan
- c. Produk Asuransi [diisi dengan nama PAYDI yang dilaporkan] terdapat dalam rencana bisnis perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan,
dan tahun)

Direksi yang membidangi
pengembangan Produk Asuransi
(nama jabatan)

tanda tangan

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 18 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH

DAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN

USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

**FORMULIR PELAPORAN PERSETUJUAN PRODUK ASURANSI BERSAMA
BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN ASURANSI
YANG MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN USAHANYA BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH**

**I. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PERSETUJUAN PRODUK
ASURANSI BERSAMA BARU**

INFORMASI UMUM	
Nama Perusahaan	Ketua : Anggota :
Nama dan Telp/ <i>e-mail</i> <i>Contact Person</i>	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi :
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan
	<input type="checkbox"/> Peserta Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
	<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

NO	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
I	ANALISIS PENDAHULUAN			
	1. Status Produk Asuransi (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Belum pernah dipasarkan; atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Perubahan produk yang sudah dipasarkan yang perubahannya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung; • rumusan Kontribusi; • perubahan kategori risiko; • asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Kontribusi; dan/atau • metode perhitungan nilai tunai. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berikan penjelasan singkat perubahan yang dibuat perusahaan
	2. Nama Produk Asuransi (Pasal 10 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	Nama Produk Asuransi yang dipasarkan memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna; b. tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi; dan c. menggunakan frasa “asuransi mikro” atau frasa lain yang semakna (khusus untuk Produk Asuransi Mikro). 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dilaporkan Nama Produk Asuransi Syariah harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen pelaporan produk
	3. Produk Asuransi Bersama baru yang akan dilaporkan harus tercantum dalam rencana bisnis perusahaan (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan judul dan tanggal rencana bisnis perusahaan

	4. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan (Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. perusahaan yang tergabung dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama telah memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan rasio pencapaian RBC triwulan terakhir untuk masing-masing perusahaan yang tergabung dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama
	b. perusahaan yang tergabung dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama tidak sedang dikenai sanksi administratif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bila perusahaan dikenai sanksi, sebutkan: • jenis pelanggaran • nomor surat sanksi • jenis sanksi
	5. Pelaporan Produk Asuransi Bersama dilakukan oleh Direksi dari perusahaan yang ditunjuk menjadi ketua dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II	ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN (Pasal 32 dan Pasal 33 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pengantar
	2. Proyeksi pendapatan Kontribusi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan: • Untuk Produk Asuransi jiwa <i>profit testing</i> atau <i>asset share</i> yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif atas asumsi yang dipergunakan (khususnya untuk pertumbuhan Kontribusi, rasio klaim, dan profitabilitas), serta kaitannya dengan data historis; atau • Untuk Produk Asuransi umum proyeksi <i>underwriting</i> yang

				dilengkapi dengan penjelasan kualitatif atas asumsi yang dipergunakan (khususnya untuk pertumbuhan Kontribusi, rasio klaim, dan profitabilitas), serta kaitannya dengan data historis
	3. Deskripsi Produk Asuransi baru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V
	4. Spesimen Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan: <ul style="list-style-type: none"> • ketentuan Polis Asuransi • ikhtisar polis atau data Polis Asuransi yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> • sertifikat Polis Asuransi/tanda bukti kepesertaan yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan) • contoh daftar peserta yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan)
	5. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II formulir ini
	6. Surat pernyataan Direksi yang menyatakan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> a. perusahaan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan; b. perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif; dan c. Produk Asuransi yang dilaporkan terdapat dalam 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sesuai dengan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi III formulir ini

	rencana bisnis perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham. (Pasal 28 dan Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	7. Uraian cara pemasaran dan contoh <i>marketing kit</i> (contoh brosur, <i>copy scratch card</i> , dan <i>transkrip telemarketing</i> , dan lain-lain) (Pasal 11 dan Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013, Pasal 52 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh <i>marketing kit</i>
	8. Ringkasan informasi Produk Asuransi (Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh ringkasan informasi Produk Asuransi (ringkasan informasi Produk Asuransi bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan <i>leaflet</i> serta berbeda dengan deskripsi Produk Asuransi)
	9. Contoh surat permohonan asuransi (Pasal 16 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh SPPAS /SPAJS
	10. Profil risiko, tingkat hasil investasi, tabel mortalita atau morbidita, perkiraan hasil investasi dari Kontribusi, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya untuk menghitung Kontribusi (untuk Produk Asuransi jiwa) (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan tabel mortalita atau tabel morbidita yang digunakan dan sumber data
	11. Profil kerugian (<i>risk and loss profile</i>) jenis asuransi yang bersangkutan paling kurang 5 (lima) tahun terakhir, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya untuk menghitung Kontribusi (untuk Produk Asuransi umum) (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan tabel <i>risk and loss profile</i> yang memuat informasi mengenai uang kepesertaan, pendapatan Kontribusi, dan nilai klaim yang dibayar per tahun, untuk periode paling sedikit (lima) tahun terakhir

	12. Matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan (khusus untuk Produk Asuransi yang pernah dipasarkan sebelumnya) (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan matriks perbandingan
	13. Dokumen perjanjian tertulis pemasaran Produk Asuransi Bersama yang telah diparaf oleh Direksi dari masing-masing perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama (Pasal 33 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan <i>draft</i> perjanjian tertulis
	14. Pernyataan dewan pengawas syariah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan pernyataan dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
III ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF				
	1. Obyek Asuransi Syariah			
	a. Memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan (Pasal 2 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing pihak dan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum (Pasal 5 dan Pasal 9 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan lini usaha asuransi sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V pada masing-masing perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama
	2. Polis Asuransi			
	a. Manfaat yang diperjanjikan dalam Polis Asuransi telah sesuai dengan deskripsi Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b. Ketentuan di dalam Polis Asuransi paling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	sedikit memuat hal sebagai berikut:			
	1) Ketentuan Umum (Pasal 11 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) Saat berlakunya asuransi syariah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b) Uraian manfaat yang diperjanjikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	c) Cara pembayaran Kontribusi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	d) Tenggang waktu (<i>grace period</i>) pembayaran Kontribusi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	e) Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi Syariah dengan mata uang asing apabila pembayaran Kontribusi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah (kecuali Produk Asuransi Mikro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing harus berupa kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran (Pasal 16 POJK No.23/POJK.05/2015)
	f) Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Kontribusi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	g) Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

h)	Periode pada saat perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (<i>incontestable period</i>) pada Produk Asuransi jangka panjang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
i)	Tabel nilai tunai, bagi Produk Asuransi yang mengandung nilai tunai (kecuali Produk Asuransi Mikro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya dan lampirkan tabel nilai tunai (jika ada)
j)	Perhitungan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk Asuransi yang menjanjikan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis (kecuali Produk Asuransi Mikro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
k)	Klausula penghentian kepesertaan, baik dari perusahaan maupun dari pihak pemegang polis atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
l)	Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
m)	Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
n)	Klausula penyelesaian perselisihan yang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan (kecuali Produk Asuransi Mikro)			Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK Penyelesaian perselisihan di pengadilan termasuk melalui pengadilan agama
	o) Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi Syariah yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	p) memuat bagian risiko yang akan ditanggung oleh masing-masing perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama (Pasal 15 ayat POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	2) Ketentuan Penyelesaian Perselisihan (Pasal 17 dan Pasal 18 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) Tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan bahwa pemegang polis atau peserta tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga pemegang polis atau peserta harus menerima	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	penolakan pembayaran klaim/manfaat asuransi			
	b) Tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) Ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan di luar pengadilan memberikan pilihan alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan (kecuali Produk Asuransi Mikro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p> <p>Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK</p> <p>Penyelesaian perselisihan di pengadilan termasuk melalui pengadilan agama</p>
	d) Ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan tidak membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan perusahaan			
3) Penerapan akad asuransi syariah dalam Polis Asuransi (Pasal 18 POJK No.23/POJK.05/2015 dan PMK 18/PMK.010/2010)			
a) Akad yang digunakan			
i. Akad <i>tabarru'</i> antara sesama peserta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
ii. Akad <i>wakalah bil ujah</i> antara peserta dan perusahaan dalam kegiatan selain investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
iii. Akad <i>wakalah bil ujah, mudharabah, atau mudharabah musytarakah</i> antara peserta dan perusahaan dalam kegiatan investasi selain dana investasi peserta (antara lain dana <i>tabarru'</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
b) Hak dan kewajiban peserta			
i. Hak peserta individu dalam akad <i>tabarru'</i> termasuk untuk memperoleh manfaat asuransi, pembagian			Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	surplus <i>underwriting</i> dan atau menerima pengembalian sebagian Kontribusi dalam hal Polis Asuransi dibatalkan			
	ii. Hak peserta kolektif dalam akad <i>tabarru'</i> , termasuk memperoleh hasil investasi dan <i>surplus underwriting</i>			Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iii. Kewajiban peserta secara individu atau kolektif dalam akad <i>tabarru'</i> , <i>wakalah bil ujah</i> , <i>mudharabah</i> , dan <i>mudharabah musytarakah</i> , termasuk membayar Kontribusi atau memberikan imbalan kepada perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	c) Hak dan kewajiban Perusahaan			
	i. Hak perusahaan dalam akad <i>wakalah bil ujrah</i> untuk kegiatan selain investasi, termasuk untuk memperoleh <i>ujrah</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	ii. Hak perusahaan dalam akad <i>wakalah bil ujrah</i> , <i>mudharabah</i> , atau <i>mudharabah musytarakah</i> kegiatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	investasi dana <i>tabarru'</i> , termasuk memperoleh <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi			
	iii. Kewajiban perusahaan dalam akad <i>wakalah bil ujah</i> , <i>mudharabah</i> , dan <i>mudharabah musytarakah</i> untuk kegiatan selain investasi dan kegiatan investasi dana <i>tabarru'</i> , termasuk untuk melaksanakan kuasa yang diberikan peserta dan untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iv. Wewenang yang diberikan oleh peserta secara individu dan atau secara kolektif kepada perusahaan, termasuk melakukan kegiatan pemasaran, <i>underwriting</i> , administrasi, pengelolaan portofolio risiko, pengelolaan dana, pembayaran klaim, dan atau investasi dana <i>tabarru'</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

d) Besar, waktu, dan cara pengalokasian Kontribusi untuk:			
i. Kontribusi dana <i>tabarru'</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
ii. ujarah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
iii. dana investasi peserta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
e) Besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal Produk Asuransi menggunakan akad <i>mudharabah</i> atau <i>mudharabah musytarakah</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
f) Alokasi penggunaan <i>surplus underwriting</i> untuk dana <i>tabarru'</i> , peserta, dan/atau perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
g) Kewajiban perusahaan untuk memberikan <i>qardh</i> dalam hal dana <i>tabarru'</i> tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi/klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
c. Polis Asuransi harus ditandatangani oleh: (Pasal 15 POJK No.23/POJK.05/2015)			
1) seluruh perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama; atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2) perusahaan yang menjadi ketua dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<p>d. Polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal diperlukan, Polis Asuransi dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa Indonesia (Pasal 20 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>e. Spesimen Polis Asuransi telah mencantumkan bagian Kontribusi yang diterima Perusahaan Asuransi dan bagian Kontribusi yang diteruskan ke perusahaan pialang asuransi sebagai imbalan jasa keperantaraan (apabila menggunakan jasa keperantaraan pialang asuransi) (Penjelasan Pasal 29 UU No 40 Tahun 2014)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p> <p>Dalam hal Perusahaan Asuransi memasarkan Produk Asuransi melalui pialang asuransi, lampirkan bagian dari Polis Asuransi yang mencantumkan bagian Kontribusi yang diterima perusahaan dan diteruskan ke perusahaan pialang asuransi</p>
<p>f. Terdapat pernyataan bahwa “Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan” (Bagian III SEOJK No.13/SEOJK.07/2014)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>3. <i>Marketing Kit</i></p>			
<p>a. Terdapat informasi mengenai rincian biaya, manfaat, dan risiko (Romawi III SEOJK No.12/ SEOJK.07/ 2014)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>b. Terdapat nama dan/atau logo</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	perusahaan (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)			
	c. Terdapat pernyataan bahwa “Perusahaan terdaftar dan diawasi oleh OJK” (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Informasi mengenai porsi risiko yang ditanggung oleh masing-masing perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. Ringkasan Informasi Produk Asuransi			
	a. Ringkasan informasi Produk Asuransi paling sedikit memuat: 1) nama dan jenis Produk Asuransi; 2) nama perusahaan; 3) data ringkas; 4) manfaat; 5) risiko; 6) persyaratan dan tata cara; 7) biaya; 8) simulasi; 9) prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan; dan 10) informasi tambahan lainnya. (Pasal 8 POJK No.1/POJK.07/2013 dan Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Informasi mengenai porsi risiko yang ditanggung oleh masing-masing perusahaan yang tergabung dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5. Contoh surat permohonan permintaan asuransi			
<p>Lampirkan contoh asuransi yang memuat hal-hal termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identitas peserta b. Informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan Produk Asuransi yang ditawarkan* c. Persetujuan atas akad <i>tabarru'</i> antara sesama peserta, termasuk besar Kontribusi <i>tabarru'</i>* d. Persetujuan atas akad <i>wakalah bil ujarah</i> dengan perusahaan dalam kegiatan selain investasi, termasuk besar <i>ujrah</i>* e. Persetujuan atas akad <i>wakalah bil ujarah</i>, <i>mudharabah</i>, atau <i>mudharabah musytarakah</i> dengan perusahaan dalam pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i>, termasuk besar <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi* f. Persetujuan atas penggunaan <i>surplus underwriting</i>* <p>* tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Perhitungan Kontribusi			
a. Kontribusi yang sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif (Pasal 3 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi
b. Penetapan Kontribusi risiko telah memperhitungkan seluruh cakupan risiko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi

	yang ditanggung sebagaimana diuraikan dalam deskripsi Produk Asuransi atau spesimen Polis Asuransi			
	c. Untuk Kontribusi risiko asuransi umum, terdapat rumusan yang jelas dalam perhitungan Kontribusi risiko termasuk di dalamnya terdapat relevansi antara data profil risiko dengan tarif Kontribusi risiko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi
	d. Untuk Kontribusi risiko asuransi jiwa, rumusan perhitungan Kontribusi pada deskripsi Produk Asuransi telah sesuai dengan manfaat asuransi yang akan diberikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi
	e. Perhitungan komponen biaya di dalam untuk untuk Kontribusi risiko asuransi umum, terdapat rumusan yang jelas dalam perhitungan Kontribusi termasuk terdapat relevansi antara data biaya dengan tarif biaya yang ditetapkan Perusahaan untuk Produk Asuransi yang dilaporkan tersebut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi
	f. Metodologi perhitungan Kontribusi untuk Produk Asuransi baru yang dilaporkan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum dan biasa dipergunakan (<i>best practice and common practice</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. Dalam penetapan Kontribusi mempertimbangkan			

	paling sedikit: (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	<ul style="list-style-type: none"> Untuk risiko asuransi jiwa, Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan profil risiko, tingkat bunga, tabel mortalita, atau tabel morbidita 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jelaskan mengenai kesesuaian antara premi murni dengan data profil risiko
	<ul style="list-style-type: none"> Untuk risiko asuransi umum, Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (<i>risk and loss profile</i>) jenis asuransi yang bersangkutan untuk paling singkat 5 (lima) tahun terakhir 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jelaskan mengenai kesesuaian antara premi murni dengan data profil risiko
	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat hasil investasi (untuk risiko asuransi jiwa) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan asumsi tingkat hasil investasi yang digunakan
	<ul style="list-style-type: none"> Perkiraan hasil investasi (untuk risiko asuransi jiwa) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan data hasil investasi dan strategi investasi yang mendukung perkiraan hasil investasi
	<ul style="list-style-type: none"> Biaya akuisisi 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Kontribusi bruto
	<ul style="list-style-type: none"> Biaya administrasi 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Kontribusi bruto
	<ul style="list-style-type: none"> Biaya umum lainnya 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Kontribusi bruto
	7. Untuk Produk Asuransi Umum, proyeksi <i>underwriting</i> yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi			
	a. Proyeksi <i>underwriting</i> mengacu pada laporan <i>surplus underwriting</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>perusahaan yang memuat daftar dan penjelasan asumsi yang digunakan paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pertumbuhan Kontribusi • rasio klaim • profitabilitas 			
	b. Terdapat kewajaran asumsi pendapatan Kontribusi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Terdapat kewajaran asumsi beban klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Terdapat kewajaran asumsi cadangan teknis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. Terdapat kewajaran asumsi biaya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. <i>Surplus underwriting</i> cukup memadai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. Unsur-unsur dalam proyeksi <i>underwriting</i> telah lengkap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8. Untuk Produk Asuransi jiwa, <i>profit testing</i> atau <i>asset share</i>			
	a. <i>Profit testing</i> atau <i>asset share</i> harus mencerminkan pemisahan aset dan kewajiban perusahaan menjadi dana <i>tabarru'</i> , dana perusahaan, dan dana investasi peserta	<input type="checkbox"/>		
	b. Terdapat kewajaran asumsi yang digunakan	<input type="checkbox"/>		
	c. Surplus dari Produk Asuransi yang dilaporkan cukup memadai bagi dana <i>tabarru'</i> dan dana perusahaan	<input type="checkbox"/>		
	9. Dokumen perjanjian tertulis (Pasal 6 POJK No23./POJK.05/2015)			
	Perjanjian tertulis paling sedikit memuat hal sebagai			

	berikut:			
	a. Susunan keanggotaan, termasuk perusahaan yang menjadi ketua (<i>leader</i>) yang akan mengkoordinir kegiatan pemasaran Produk Asuransi Bersama dimaksud;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Tugas ketua;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Pembagian risiko untuk masing-masing perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing perusahaan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Tata cara pembayaran Kontribusi oleh pemegang polis;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. Prosedur <i>underwriting</i> , prosedur penerimaan, dan penerusan Kontribusi, serta prosedur penyelesaian dan pembayaran klaim; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. Prosedur penyelesaian perselisihan antara perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IV	KESIMPULAN			
	Seluruh Persyaratan pelaporan persetujuan Produk Asuransi Bersama syariah baru telah dipenuhi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

Direksi yang membidangi
pengembangan Produk
Asuransi

[Diisi nama perusahaan]
Selaku Ketua

tanda tangan

(Nama)

...(diisi nama kota, tanggal,
bulan, dan tahun)

Aktuaris Perusahaan
[Diisi nama perusahaan yang
menjadi Ketua]

tanda tangan

(Nama dan nomor registrasi)

II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Kontribusi dan cadangan teknis atas Produk Asuransi [diisi dengan nama Produk Asuransi Bersama yang dilaporkan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... (diisi nama kota, tanggal,
bulan dan tahun)

Aktuaris Perusahaan PT. ...
(diisi dengan nama perusahaan)

Aktuaris Perusahaan PT. ..
(diisi dengan nama perusahaan)

tanda tangan

tanda tangan

(Nama dan nomor registrasi)

(Nama dan nomor registrasi)

Aktuaris Perusahaan PT. ...
(diisi dengan nama perusahaan)

Aktuaris Perusahaan PT. ..
(diisi dengan nama perusahaan)

tanda tangan

tanda tangan

(Nama dan nomor registrasi)

(Nama dan nomor registrasi)

III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa masing-masing perusahaan yang berada di bawah kewenangan kami telah:

1. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;
2. tidak sedang dikenai sanksi administratif, untuk dapat memasarkan Produk Asuransi... [diisi dengan nama Produk Asuransi Bersama yang dilaporkan]; dan
3. memuat Produk Asuransi... [diisi dengan nama Produk Asuransi Bersama yang dilaporkan] dalam rencana bisnis perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

... (diisi nama kota, tanggal,
bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi
pengembangan Produk Asuransi
Selaku Ketua

tanda tangan

(Nama)

Direksi yang membidangi
pengembangan Produk Asuransi
(Diisi nama Perusahaan)
Selaku Anggota

tanda tangan

(Nama)

Direksi yang membidangi
pengembangan Produk Asuransi
(Diisi nama Perusahaan)
Selaku Anggota

tanda tangan

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juni 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 18 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH
DAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN
USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DESKRIPSI PRODUK ASURANSI

A. ASURANSI UMUM SYARIAH

Bagian A.I

No	Hal	Keterangan
1	Nama Produk	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan
2	Nama Perusahaan	Sebutkan nama perusahaan
3	Nama Ketua	khusus untuk Produk Asuransi Bersama dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
	Nama Anggota 1	khusus untuk Produk Asuransi Bersama dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
	Nama Anggota 2	khusus untuk Produk Asuransi Bersama dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
	Nama Anggota 3	khusus untuk Produk Asuransi Bersama dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
	Nama Anggota 4	khusus untuk Produk Asuransi Bersama dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
	Nama Anggota 5	khusus untuk Produk Asuransi Bersama dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
	dst	khusus untuk Produk Asuransi Bersama dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
4	Lini Usaha Produk Asuransi ^{a)}	Pilih jenis lini usaha sesuai klasifikasi yang disediakan
5	Jenis Produk Asuransi	
	a. Standar atau nonstandar ^{b)}	Pilih jenis Produk Asuransi standar atau non-standar
	b. Individu atau Kumpulan ^{c)}	Pilih jenis Produk Asuransi individu atau kumpulan
6	Manfaat atau Risiko yang dijamin	
	a. Manfaat asuransi atau risiko yang dijamin	Uraikan manfaat asuransi serta risiko yang dijamin dalam Polis Asuransi
	b. Risiko-risiko yang dikecualikan	Uraikan risiko yang dikecualikan dalam Polis Asuransi
	c. Kejelasan mengenai <i>risk sharing</i> (khusus untuk Produk Asuransi Bersama)	uraikan mengenai <i>risk sharing</i> sesuai lingkup usaha (khusus untuk Produk Asuransi Bersama)
7	Karakteristik Produk Asuransi	
	a. Ketentuan <i>underwriting</i>	uraikan mengenai ketentuan <i>underwriting</i>
	b. Masa pertanggungan	uraikan mengenai masa pertanggungan (1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, dst.)

No	Hal	Keterangan
	c. Skema pembayaran Kontribusi	uraikan mengenai skema pembayaran Kontribusi (misal tahunan, bulanan, triwulanan, sekaligus, dll.)
	d. Metode pembayaran Kontribusi	uraikan mengenai metode pembayaran Kontribusi (misal tunai, transfer, autodebet, kartu kredit, dll.)
	e. Mata uang (Rupiah, USD, lainnya) ^{d)}	Pilih mata uang (Rupiah, USD, lainnya) ^{d)}
8	Penerapan Prinsip Syariah	
	a. Akad antara sesama peserta	Sebutkan jenis akad yang digunakan
	b. Besaran Kontribusi <i>tabarru'</i> atau yang sejenis	Sebutkan besaran kontribusi <i>tabarru'</i> atau yang sejenis.
	c. Akad pengelolaan kegiatan selain investasi	Sebutkan jenis akad yang digunakan
	d. Besaran <i>ujrah</i> atas kegiatan selain investasi	Sebutkan besaran <i>ujrah</i> .
	e. Akad pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i> atau yang sejenis	Sebutkan jenis akad yang digunakan.
	f. Besaran <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi dari dana <i>tabarru'</i> atau yang sejenis	Sebutkan besaran <i>ujrah</i> atau nisbah bagi hasil investasi dana <i>tabarru'</i> atau yang sejenis.
	g. Akad pengelolaan investasi dana investasi peserta	Sebutkan jenis akad yang digunakan.
	h. Besaran <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi dari dana investasi peserta.	Sebutkan besaran <i>ujrah</i> atau nisbah bagi hasil.
	i. Alokasi surplus <i>underwriting</i>	Sebutkan persentase alokasi surplus <i>underwriting</i> bagi dana <i>tabarru'</i> , peserta, dan/atau perusahaan.
9	Data Profil Risiko dan Kerugian	
	a. Rate Kontribusi risiko (berdasarkan data profil risiko 5 tahun terakhir)	Sebutkan rate Kontribusi risiko berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis
	b. Persentase (%) rasio kerugian (<i>loss ratio</i>)	Sebutkan persentase (%) rasio kerugian (<i>loss ratio</i>) berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis
	c. Persentase (%) biaya akuisisi	Sebutkan persentase (%) biaya akuisisi berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis
	d. Persentase (%) biaya administrasi dan umum	Sebutkan persentase (%) biaya administrasi dan umum berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis

No	Hal	Keterangan
10	Komposisi Kontribusi Bruto (total a+b+c+d+e = 100%)	
	a. Kontribusi murni (%)	Sebutkan alokasi Kontribusi murni dalam persentase (%) dan total komposisi Kontribusi harus 100%
	b. Biaya akuisisi (%)	Sebutkan alokasi biaya akuisisi dalam persentase (%) dan total komposisi Kontribusi harus 100%
	c. Biaya administrasi (%)	Sebutkan alokasi biaya administrasi dalam persentase (%) dan total komposisi Kontribusi harus 100%
	d. Profit margin (%)	Sebutkan alokasi profit margin dalam persentase (%) dan total komposisi Kontribusi harus 100%
	e. Lainnya (%)	Sebutkan alokasi biaya lainnya dalam persentase (%) jika ada dan sebutkan
11	Uraian Dukungan Reasuransi <i>Treaty</i>	
	a. Identitas Perusahaan Reasuransi	<i>Leader reasuransi treaty</i>
	b. Jenis reasuransi	Sebutkan jenis reasuransi yang digunakan (misalnya <i>surplus, quota share, excess of loss, dll</i>)
	c. Besarnya retensi sendiri	Sebutkan besarnya retensi sendiri
12	Uraian Pemasaran	
	a. Jalur distribusi ^{e)}	Pilih jalur distribusi sesuai klasifikasi yang disediakan
	b. Media pemasaran	uraikan media pemasaran yang digunakan (misal: <i>telemarketing, scratch card, website, brosur</i> , dan sebagainya)
	c. Target pemasaran ^{f)}	pilih target pemasaran sesuai klasifikasi yang disediakan
13	Khusus untuk perubahan atau pelaporan nama lain	
	a. Nama Produk Asuransi awal sesuai surat pencatatan	Sebutkan nama Produk Asuransi awal sesuai surat pencatatan (khusus untuk perubahan nama atau pelaporan nama lain)
	b. Nomor surat persetujuan atau pencatatan	Sebutkan nomor surat persetujuan atau pencatatan atas Produk Asuransi sebelum perubahan
	c. Tanggal surat persetujuan atau pencatatan	Sebutkan tanggal surat persetujuan atau pencatatan atas Produk Asuransi sebelum perubahan

Keterangan:

Apabila disampaikan dalam bentuk *softcopy*, maka disusun dalam format *spreadsheet*

Bagian A.II

1. Perhitungan tarif Kontribusi:
(Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)
 - a. Rumusan perhitungan Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (*risk and loss profile*) jenis asuransi yang bersangkutan untuk paling kurang 5 (lima) tahun terakhir
 - b. Asumsi biaya atau *loading* (biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya) dan *profit margin*
 - c. Dasar penetapan biaya administrasi dan umum menggunakan data biaya paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir
 - d. *Range* Kontribusi bruto
 - e. *Range* uang kepesertaan
2. Rumusan Perhitungan Cadangan Teknis
 - a. Rumusan cadangan Kontribusi
 - b. Rumusan cadangan klaim

Bagian A.III

Uraikan informasi tambahan yang mengenai Produk Asuransi yang dilaporkan

Keterangan:

a)

Lini Usaha
Harta Benda
Kendaraan Bermotor
Pengangkutan
Rangka Kapal
Rangka Pesawat
Satelit
Energi <i>Offshore</i>
Energi <i>Onshore</i>
Rekayasa
Tanggung Gugat
Kecelakaan Diri
Kesehatan
Kredit
<i>Suretyship</i>
Aneka
Lainnya

b)

Jenis Produk Asuransi 1
Produk standar
Produk nonstandar

c)

Jenis Produk Asuransi 2
Individu (perorangan)
Kumpulan (grup)

d)

Mata Uang
Rupiah
USD
Lainnya

e)

Jalur Distribusi
Secara langsung (<i>direct marketing</i>)
Agen asuransi
<i>Bancassurance</i>
Badan usaha selain bank (sebutkan....)

f)

Target Pemasaran
Peserta Perorangan
Peserta Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
Peserta Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan,dll.)

B. ASURANSI JIWA SYARIAH

Bagian B.I

No	Hal	Keterangan
1	Nama Produk Asuransi	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan
2	Nama perusahaan	Sebutkan nama perusahaan
3	Nama Ketua	khusus untuk Produk Asuransi Bersama dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
	Nama Anggota 1	khusus untuk Produk Asuransi Bersama dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
	Nama Anggota 2	khusus untuk Produk Asuransi Bersama dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
	Nama Anggota 3	khusus untuk Produk Asuransi Bersama dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
	Nama Anggota 4	khusus untuk Produk Asuransi Bersama dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
	Nama Anggota 5	khusus untuk Produk Asuransi Bersama dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
	dst	khusus untuk Produk Asuransi Bersama dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
4	Lini Usaha Produk Asuransi ^{a)}	Pilih jenis lini usaha sesuai klasifikasi yang disediakan
5	Jenis Produk Asuransi	
	a. Standar atau nonstandar	Pilih jenis Produk Asuransi standar atau nonstandar
	b. Individu atau kumpulan ^{b)}	Pilih jenis Produk Asuransi individu atau kumpulan
	c. Tradisional atau non-tradisional ^{c)}	Pilih jenis Produk Asuransi tradisional atau non tradisional
	d. <i>Unitized</i> atau <i>non-unitized</i> (khusus PAYDI) ^{d)}	Pilih jenis Produk Asuransi <i>unitized</i> atau <i>non unitized</i>
	e. Dasar atau tambahan	Pilih jenis Produk Asuransi dasar atau tambahan
6	Manfaat atau Risiko yang dijamin	
	a. Manfaat asuransi atau risiko yang dijamin	Uraikan manfaat asuransi serta risiko yang dijamin dalam Polis Asuransi
	b. Risiko-risiko yang dikecualikan	Uraikan risiko yang dikecualikan dalam Polis Asuransi

No	Hal	Keterangan
	c. Kejelasan mengenai <i>risk sharing</i> (khusus untuk Produk Asuransi Bersama)	uraikan mengenai <i>risk sharing</i> sesuai lingkup usaha (khusus untuk Produk Asuransi Bersama)
7	Karakteristik Produk Asuransi	
	a. Ketentuan <i>underwriting</i>	uraikan mengenai ketentuan <i>underwriting</i>
	i. jenis <i>underwriting</i> ^{e)}	pilih jenis <i>underwriting</i> yang digunakan sesuai klasifikasi yang disediakan
	ii. minimum atau maksimum uang pertanggungan	uraikan minimum dan maksimum usia yang dapat dijamin
	b. Masa pertanggungan	uraikan mengenai masa pertanggungan (1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, dst.)
	c. Skema pembayaran Kontribusi	uraikan mengenai skema pembayaran Kontribusi (misal tahunan, bulanan, triwulanan, sekaligus, dll.)
	d. Metode pembayaran Kontribusi	uraikan mengenai metode pembayaran Kontribusi (misal tunai, transfer, autodebet, kartu kredit, dll.)
	e. Mata uang (Rupiah, USD, lainnya) ^{f)}	Pilih mata uang (Rupiah, USD, lainnya) ^{****)}
8	Penerapan Prinsip Syariah	
	a. Akad antara sesama peserta	Sebutkan jenis akad yang digunakan
	b. Besaran kontribusi <i>tabarru'</i> atau yang sejenis	Sebutkan besaran Kontribusi <i>tabarru'</i> atau yang sejenis
	c. Akad pengelolaan kegiatan selain investasi	Sebutkan jenis akad yang digunakan
	d. Besaran <i>ujrah</i> atas kegiatan selain investasi	Sebutkan besaran <i>ujrah</i>
	e. Akad pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i> atau yang sejenis	Sebutkan jenis akad yang digunakan
	f. Besaran <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi dari dana <i>tabarru'</i> atau yang sejenis	Sebutkan besaran <i>ujrah</i> atau nisbah bagi hasil investasi dana <i>tabarru'</i> atau yang sejenis
	g. Akad pengelolaan investasi dana	Sebutkan jenis akad yang digunakan

No	Hal	Keterangan
	investasi peserta	
	h. Besaran <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi dari dana investasi peserta.	Sebutkan besaran <i>ujrah</i> atau nisbah bagi hasil
	i. Alokasi surplus <i>underwriting</i>	Sebutkan persentase alokasi surplus <i>underwriting</i> bagi dana <i>tabarru'</i> , peserta, dan/atau perusahaan
9	Komposisi Kontribusi Bruto (total a+b+c+d+e = 100%)	
	a. Kontribusi murni (%)	Sebutkan alokasi Kontribusi murni dalam persentase (%) dan total komposisi Kontribusi harus 100%
	b. Biaya akuisisi (%)	Sebutkan alokasi biaya akuisisi dalam persentase (%) dan total komposisi Kontribusi harus 100%
	c. Biaya administrasi (%)	Sebutkan alokasi biaya administrasi dalam persentase (%) dan total komposisi Kontribusi harus 100%
	d. <i>Profit margin</i> (%)	Sebutkan alokasi profit margin dalam persentase (%) dan total komposisi Kontribusi harus 100%
	e. Lainnya (%)	Sebutkan alokasi biaya lainnya dalam persentase (%) jika ada dan sebutkan jenis biayanya
10	Asumsi Tingkat Diskonto	
	a. Perhitungan Kontribusi	uraikan besarnya asumsi tingkat diskonto dalam perhitungan Kontribusi
	b. Perhitungan cadangan teknis	uraikan besarnya asumsi tingkat diskonto dalam perhitungan cadangan teknis
11	Jenis Tabel Mortalita atau Morbidita	
	a. Identitas Perusahaan Reasuransi	<i>Leader reasuransi treaty</i>
	b. Perhitungan Kontribusi	sebutkan jenis tabel mortalita atau morbidita yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kontribusi
	c. Perhitungan cadangan teknis	sebutkan jenis tabel mortalita atau morbidita yang digunakan sebagai dasar perhitungan cadangan teknis
12	Uraian Dukungan Reasuransi	
	a. Identitas Perusahaan Reasuransi	<i>Leader reasuransi treaty</i>
	b. Jenis reasuransi	Sebutkan jenis reasuransi yang digunakan (misalnya surplus, <i>quota share</i> , <i>excess of loss</i> , dll)
	c. Besarnya retensi sendiri	Sebutkan besarnya retensi sendiri

No	Hal	Keterangan
13	Uraian Pemasaran	
	a. Jalur distribusi ^{g)}	Pilih jalur distribusi sesuai klasifikasi yang disediakan
	b. Media Pemasaran	uraikan media pemasaran yang digunakan (misal: <i>telemarketing</i> , <i>scratch card</i> , <i>website</i> , <i>brosur</i> , dan sebagainya)
	c. Target pemasaran ^{h)}	pilih target pemasaran sesuai klasifikasi yang disediakan
14	Khusus untuk perubahan atau pelaporan nama lain	
	a. Nama Produk Asuransi awal sesuai surat pencatatan	Sebutkan nama Produk Asuransi awal sesuai surat pencatatan (khusus untuk perubahan nama atau pelaporan nama lain)
	b. Nomor surat persetujuan atau pencatatan	Sebutkan nomor surat persetujuan atau pencatatan atas Produk Asuransi sebelum perubahan
	c. Tanggal surat persetujuan atau pencatatan	Sebutkan tanggal surat persetujuan atau pencatatan atas Produk Asuransi sebelum perubahan

Keterangan:

Apabila disampaikan dalam bentuk *softcopy*, maka disusun dalam format *spreadsheet*

Bagian B.II

1. Perhitungan Tarif Kontribusi:
(Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)
 - a. Rumusan perhitungan Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan profil risiko, tingkat hasil investasi, tabel mortalita, atau tabel morbidita
 - b. Perkiraan hasil investasi dari Kontribusi
 - c. Asumsi biaya atau *loading* (biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya) dan *profit margin*
 - d. *Range* Kontribusi bruto
 - e. *Range* uang kepesertaan
 - f. Tingkat hasil investasi yang digunakan untuk menghitung Kontribusi (termasuk penjelasan mengenai dasar penetapan tingkat bunga, yang mempertimbangkan historis hasil investasi)
 - g. Jenis tabel mortalita atau morbidita yang digunakan
2. Rumusan Perhitungan Nilai Tunai (bagi Produk Asuransi yang mengandung nilai tunai)
3. Rumusan Perhitungan Cadangan Teknis
 - a. Rumusan Cadangan Kontribusi
 - b. Rumusan Cadangan Klaim

Bagian B.III

Uraikan informasi tambahan mengenai Produk Asuransi yang dilaporkan)

Keterangan:

a)

Lini Usaha
Kecelakaan Diri
Kesehatan
Ekawarsa
Kematian Berjangka
Dwiguna
Dwiguna Kombinasi
Seumur Hidup
Seumur Hidup Kombinasi
Anuitas Umum
Anuitas Dana Pensiun
PAYDI
Lainnya

b)

Jenis Produk Asuransi 1
Standar
Nonstandar

c)

Jenis Produk Asuransi 2
Individu (perorangan)
Kumpulan (grup)

c)

Jenis Produk Asuransi 3
Produk tradisional
Produk nontradisional

d)

Jenis Produk Asuransi 4
PAYDI - <i>unitized (unit link)</i>
PAYDI – <i>non-unitized</i>

e)

Jenis <i>Underwriting</i>
<i>Guaranteed acceptance</i>
<i>Non-guaranteed acceptance</i>
<i>Simplified underwriting</i>

f)

Mata Uang
Rupiah
USD
Lainnya

g)

Jalur Distribusi
Secara langsung (<i>direct marketing</i>)

Agen asuransi
<i>Bancassurance</i>
Badan usaha selain bank (sebutkan....)

h)

Target Pemasaran
Peserta Perorangan
Peserta Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
Peserta Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan,dll.)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 18 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH
DAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN
USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

A. BAGI PRODUK ASURANSI SELAIN PRODUK ASURANSI BERSAMA

PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
TENTANG PRODUK ASURANSI... (DIISI DENGAN NAMA PRODUK
ASURANSI)

Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan dengan pelaporan Produk Asuransi ... (diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan) yang dilaporkan oleh (diisi nama perusahaan), kami selaku dewan pengawas syariah dari (diisi nama perusahaan) telah:

- a. menelaah Polis Asuransi, deskripsi Produk Asuransi, media dan metode pemasaran, kebijakan pengelolaan aset, dan kebijakan akuntansi; dan
- b. mendiskusikan dengan pihak manajemen mengenai Polis Asuransi, deskripsi Produk Asuransi, media dan metode pemasaran, kebijakan pengelolaan aset, dan kebijakan akuntansi.

Berdasarkan hasil penelaahan dan diskusi tersebut, kami menyatakan bahwa Produk Asuransi ... (diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan) telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Dewan pengawas syariah:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

- *) Obyek yang ditelaah dan didiskusikan oleh DPS dapat diperluas dan dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan keperluan dalam pernyataan ini.

B. BAGI PRODUK ASURANSI BERSAMA

PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
TENTANG PRODUK ASURANSI... (DIISI DENGAN NAMA PRODUK
ASURANSI)

Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan dengan pelaporan Produk Asuransi ... (diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan) yang dilaporkan oleh (diisi nama perusahaan selaku ketua), kami selaku dewan pengawas syariah dari (diisi nama perusahaan selaku ketua dan anggota) telah:

- a. menelaah Polis Asuransi, deskripsi Produk Asuransi, media dan metode pemasaran, kebijakan pengelolaan aset, dan kebijakan akuntansi; dan
- b. mendiskusikan dengan pihak manajemen mengenai Polis Asuransi, deskripsi Produk Asuransi, media dan metode pemasaran, kebijakan pengelolaan aset, dan kebijakan akuntansi.

Berdasarkan hasil penelaahan dan diskusi tersebut, kami menyatakan bahwa Produk Asuransi ... (diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan) telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Dewan pengawas syariah perusahaan ...(diisi nama perusahaan) selaku ketua:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Dewan pengawas syariah perusahaan ... (diisi nama perusahaan) selaku anggota:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Dewan pengawas syariah perusahaan ... (diisi nama perusahaan) selaku anggota:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Dewan pengawas syariah perusahaan ... (diisi nama perusahaan) selaku anggota:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Dewan pengawas syariah perusahaan ... (diisi nama perusahaan) selaku anggota:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

*) Obyek yang ditelaah dan didiskusikan oleh DPS dapat diperluas dan dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan keperluan dalam pernyataan ini.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juni 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Yuliana

LAMPIRAN VII

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 18 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH
DAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN
USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN PRODUK ASURANSI STANDAR SELAIN PRODUK ASURANSI BERSAMA BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

I. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PENCATATAN PRODUK ASURANSI STANDAR SELAIN PRODUK ASURANSI BERSAMA

INFORMASI UMUM	
Nama Perusahaan	
Nama dan Telp/ <i>e-mail</i> <i>Contact Person</i>	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi :
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan
	<input type="checkbox"/> Peserta Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
	<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

NO	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
I	ANALISIS PENDAHULUAN			
	1. Kriteria Produk Asuransi Standar (Pasal 7 dan Pasal 23 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	Memiliki Polis Asuransi yang sama dengan polis standar asuransi yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi yang telah disetujui OJK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Apabila tidak menggunakan polis standar dari asosiasi, perusahaan harus menyampaikan permohonan Pelaporan Persetujuan Produk Asuransi baru, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, II, III, dan/atau IV
	2. Nama Produk Asuransi (Pasal 10 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	Nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan memenuhi ketentuan: a. menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna; b. tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi; dan c. menggunakan frasa “asuransi mikro” atau frasa lain yang semakna (khusus untuk Produk Asuransi Mikro).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dilaporkan Nama Produk Asuransi digunakan secara konsisten dalam semua dokumen pelaporan Produk Asuransi
	3. Produk Asuransi baru yang dilaporkan harus tercantum dalam rencana bisnis perusahaan (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan judul dan tanggal rencana bisnis perusahaan
	4. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan (Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. perusahaan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan rasio pencapaian RBC triwulan terakhir
	b. perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bila perusahaan dikenai sanksi, sebutkan: • jenis pelanggaran • nomor surat sanksi • jenis sanksi

II	ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN (Pasal 38 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi perusahaan (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pengantar
	2. Deskripsi Produk Asuransi baru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V
	3. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II formulir ini
	4. Surat pernyataan Direksi yang menyatakan bahwa: a. perusahaan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan; b. perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif; c. Produk Asuransi yang dilaporkan terdapat dalam rencana bisnis perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham; dan d. Polis Asuransi sesuai dengan yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sesuai dengan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi III formulir ini
	5. Uraian cara pemasaran dan contoh <i>marketing kit</i> (contoh brosur, <i>copy scratch card</i> , dan transkrip <i>telemarketing</i> , dan lain-lain) (Pasal 11 dan Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh <i>marketing kit</i>
	6. Ringkasan informasi Produk Asuransi (Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh ringkasan informasi Produk Asuransi. (ringkasan informasi Produk Asuransi bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan <i>leaflet</i> serta berbeda dengan deskripsi Produk Asuransi)

	7. Contoh surat permohonan asuransi syariah			
	<p>Lampirkan contoh surat permohonan asuransi syariah yang memuat hal-hal termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identitas peserta b. Informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan Produk Asuransi yang ditawarkan* c. Persetujuan atas akad <i>tabarru'</i> antara sesama peserta, termasuk besar Kontribusi <i>tabarru'</i>* d. Persetujuan atas akad <i>wakalah bil ujarah</i> dengan perusahaan dalam kegiatan selain investasi, termasuk besar <i>ujrah</i>* e. Persetujuan atas akad <i>wakalah bil ujarah</i>, <i>mudharabah</i>, atau <i>mudharabah musytarakah</i> dengan perusahaan dalam pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i>, termasuk besar <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi* f. Persetujuan atas penggunaan <i>surplus underwriting</i>* <p>* tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro (Pasal 16 POJK No.1/POJK.07/2013)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8. Pernyataan dewan pengawas syariah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan pernyataan dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
III ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF				
	1. Obyek Asuransi Syariah			
	a. Memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan (Pasal 2 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Sesuai dengan ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan lini usaha asuransi umum sesuai dengan klasifikasi sebagaimana

	dan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum (Pasal 9 POJK No.23/POJK.05/2015)			dimaksud dalam Lampiran V
	2. <i>Marketing Kit</i>			
	a. Terdapat informasi mengenai rincian biaya, manfaat dan risiko (Romawi III SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Terdapat nama dan/atau logo perusahaan (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Terdapat pernyataan bahwa "Perusahaan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan" (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. Ringkasan Informasi Produk Asuransi			
	Ringkasan informasi Produk Asuransi paling sedikit memuat: a. nama dan jenis Produk Asuransi; b. nama perusahaan; c. data ringkas; d. manfaat; e. risiko; f. persyaratan dan tata cara; g. biaya; h. simulasi; i. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan; dan j. informasi tambahan lainnya. (Pasal 8 POJK No.1/POJK.07/2013 dan Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

IV	KESIMPULAN			
	Seluruh persyaratan pelaporan pencatatan Produk Asuransi Standar selain Produk Asuransi Bersama telah dipenuhi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

.... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi
yang membidangi
pengembangan Produk
Asuransi
(Diisi nama jabatan)

Aktuaris Perusahaan
...(diisi nama perusahaan)

tanda tangan

tanda tangan

(Nama)

(Nama dan Nomor Registrasi)

II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa perhitungan Kontribusi dan cadangan teknis atas Produk Asuransi ... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi syariah yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... (diisi nama kota,
tanggal, bulan dan tahun)

Aktuaris Perusahaan ...
(diisi nama perusahaan)

tanda tangan

(Nama dan nomor
registrasi)

III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perusahaan memenuhi tingkat kesehatan keuangan;
2. Produk Asuransi [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] terdapat dalam rencana bisnis perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham; dan
3. Polis Asuransi dari Produk Asuransi [diisi dengan nama Produk Asuransi Standar yang dilaporkan] menggunakan polis standar asuransi [diisi dengan nama polis standar yang diacu] yang dibuat oleh asosiasi (diisi dengan asosiasi terkait) yang telah memperoleh persetujuan dari OJK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... (diisi kota, tanggal, bulan dan tahun)
Direksi yang membidangi pengembangan
Produk Asuransi (nama jabatan)

tanda tangan

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN VIII

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 18 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH
DAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN
USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

**FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN PRODUK ASURANSI STANDAR
YANG MERUPAKAN PRODUK ASURANSI BERSAMA BAGI PERUSAHAAN
ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG
MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH**

**I. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PENCATATAN PRODUK
ASURANSI STANDAR YANG MERUPAKAN PRODUK ASURANSI BERSAMA**

INFORMASI UMUM	
Nama Perusahaan	Ketua : Anggota :
Nama dan Telp/ <i>e-mail</i> <i>Contact Person</i>	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi :
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan
	<input type="checkbox"/> Peserta Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
	<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

NO	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
I	ANALISIS PENDAHULUAN			
	1. Kriteria Produk Asuransi Standar (Pasal 7 dan Pasal 23 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	Memiliki Polis Asuransi yang sama dengan polis standar asuransi yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi yang telah disetujui OJK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Apabila tidak menggunakan polis standar dari asosiasi, perusahaan harus menyampaikan permohonan Pelaporan Persetujuan Produk Asuransi Bersama baru, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV
	2. Nama Produk Asuransi (Pasal 10 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	Nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan memenuhi ketentuan: a. menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna; b. tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi; dan c. menggunakan frasa “asuransi mikro” atau frasa lain yang semakna (khusus untuk Produk Asuransi Mikro).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dilaporkan Nama Produk Asuransi digunakan secara konsisten dalam semua dokumen pelaporan produk
	3. Produk Asuransi baru yang dilaporkan harus tercantum dalam rencana bisnis perusahaan (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan judul dan tanggal rencana bisnis perusahaan
	4. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan (Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. perusahaan yang tergabung dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan rasio pencapaian RBC triwulan terakhir untuk masing-masing perusahaan yang tergabung dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama

	b. perusahaan yang tergabung dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama tidak sedang dikenai sanksi administratif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bila perusahaan dikenai sanksi, sebutkan: <ul style="list-style-type: none"> • jenis pelanggaran • nomor surat sanksi • jenis sanksi
	5. Pelaporan Produk Asuransi Bersama dilakukan oleh Direksi dari perusahaan yang ditunjuk menjadi Ketua dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II	ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN (Pasal 32 dan Pasal 33 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi perusahaan (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pengantar
	2. Deskripsi Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V
	3. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan dari masing-masing perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II formulir ini
	4. Surat pernyataan Direksi masing-masing perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama yang menyatakan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> a. Masing-masing perusahaan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan, masing-masing perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif, dan Produk Asuransi yang dilaporkan terdapat dalam rencana bisnis 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sesuai dengan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi III formulir ini

	<p>perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham ; dan</p> <p>b. Polis Asuransi yang digunakan dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama yang akan dilaporkan menggunakan polis standar yang dibuat oleh asosiasi terkait.</p> <p>(Pasal 28 dan Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>			
	<p>5. Uraian cara pemasaran dan contoh <i>marketing kit</i> (brosur, <i>transkrip telemarketing</i>, dan lain-lain) (Pasal 11 dan Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh <i>marketing kit</i>
	<p>6. Ringkasan informasi Produk Asuransi (Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh ringkasan informasi Produk Asuransi. (ringkasan informasi Produk Asuransi bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan <i>leaflet</i> serta berbeda dengan deskripsi Produk Asuransi)
	<p>7. Contoh surat permohonan asuransi (Pasal 16 POJK No.1/POJK.07/2013)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan contoh Surat Pemohonan Permintaan Asuransi Syariah / Surat Pemohonan Asuransi Jiwa Syariah yang memuat hal-hal termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identitas peserta b. Informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan Produk Asuransi yang ditawarkan* c. Persetujuan atas akad <i>tabarru'</i> antara sesama peserta, termasuk besar Kontribusi <i>tabarru'</i>* d. Persetujuan atas akad <i>wakalah bil ujah</i> dengan perusahaan dalam kegiatan selain investasi, termasuk besar <i>ujrah</i>* e. Persetujuan atas akad <i>wakalah bil ujah</i>, <i>mudharabah</i>, atau

				<p><i>mudharabah</i> <i>musytarakah</i> dengan perusahaan dalam pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i>, termasuk besar <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi*</p> <p>f. Persetujuan atas penggunaan <i>surplus underwriting</i>*</p> <p>* tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro</p>
	8. Dokumen perjanjian tertulis pemasaran Produk Asuransi Bersama yang telah diparaf oleh Direksi dari masing-masing perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama (Pasal 33 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan <i>draft</i> perjanjian tertulis
	9. Pernyataan dewan pengawas syariah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan pernyataan dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
III ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF				
	1. Obyek Asuransi Syariah			
	a. Memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan (Pasal 2 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing pihak dan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum (Pasal 5 dan Pasal 9 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan lini usaha asuransi sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V pada masing-masing perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama

2. <i>Marketing Kit</i>			
a. Terdapat informasi mengenai rincian biaya, manfaat, dan risiko (Romawi III SEOJK No.12/ SEOJK.07/ 2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. Terdapat nama dan/atau logo perusahaan (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c. Terdapat pernyataan bahwa “Perusahaan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d. Informasi mengenai porsi risiko yang ditanggung oleh masing-masing perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Ringkasan Informasi Produk Asuransi			
a. Ringkasan informasi Produk Asuransi paling sedikit memuat: 1) nama dan jenis Produk Asuransi; 2) nama perusahaan; 3) data ringkas; 4) manfaat; 5) risiko; 6) persyaratan dan tata cara; 7) biaya; 8) simulasi; 9) prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

10) informasi tambahan lainnya. (Pasal 8 POJK No.1/POJK.07/2013 dan Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)			
b. Informasi mengenai porsi risiko yang ditanggung oleh masing-masing perusahaan yang tergabung dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Dokumen perjanjian tertulis (Pasal 6 POJK No.23/POJK.05/2015)			
Perjanjian tertulis paling sedikit memuat hal sebagai berikut:			
a. Susunan keanggotaan, termasuk perusahaan yang menjadi ketua (<i>leader</i>) yang akan mengkoordinir kegiatan pemasaran Produk Asuransi Bersama dimaksud;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. Tugas ketua;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c. Pembagian risiko untuk masing-masing perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing perusahaan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d. Tata cara pembayaran Kontribusi oleh pemegang polis;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
e. Prosedur <i>underwriting</i> , prosedur penerimaan, dan penerusan Kontribusi, serta prosedur penyelesaian dan pembayaran klaim; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Termasuk hak dan kewajiban masing-masing perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama dalam hal prosedur <i>underwriting</i> , prosedur penerimaan, dan penerusan Kontribusi, serta prosedur penyelesaian dan

				pembayaran klaim
	f. Prosedur penyelesaian perselisihan antara perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IV	KESIMPULAN			
	Seluruh persyaratan Produk Asuransi Standar yang merupakan Produk Asuransi Bersama baru telah dipenuhi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

...(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi

(Diisi nama Perusahaan)
Selaku Ketua

Aktuaris Perusahaan
(Diisi nama Perusahaan yang menjadi Ketua)

tanda tangan

tanda tangan

(Nama)

(Nama dan nomor registrasi)

II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Kontribusi dan cadangan teknis atas Produk Asuransi (diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan dan tahun)	
Aktuaris Perusahaan PT. ... (diisi dengan nama perusahaan)	Aktuaris Perusahaan PT. .. (diisi dengan nama perusahaan)
<i>tanda tangan</i>	<i>tanda tangan</i>
(Nama dan nomor registrasi)	(Nama dan nomor registrasi)
Aktuaris Perusahaan PT. ... (diisi dengan nama perusahaan)	Aktuaris Perusahaan PT. .. (diisi dengan nama perusahaan)
<i>tanda tangan</i>	<i>tanda tangan</i>
(Nama dan nomor registrasi)	(Nama dan nomor registrasi)

III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. masing-masing perusahaan yang berada di bawah kewenangan kami telah memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan dan tidak sedang dikenai sanksi administratif untuk dapat memasarkan Produk Asuransi [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan];
2. Produk Asuransi [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] terdapat dalam rencana bisnis perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham, untuk dapat memasarkan Produk Asuransi [diisi dengan nama Produk Asuransi Bersama yang dilaporkan]; dan
3. Polis Asuransi dari Produk Asuransi [diisi dengan nama Produk Asuransi Bersama yang dilaporkan] menggunakan polis standar asuransi [diisi dengan nama polis standar yang diacu] yang dibuat oleh asosiasi [diisi dengan asosiasi terkait] yang telah memperoleh persetujuan dari OJK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi (diisi nama perusahaan)
Selaku ketua

tanda tangan
(Nama)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi (diisi nama perusahaan)
Selaku anggota

tanda tangan
(Nama)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi (diisi nama perusahaan)
Selaku anggota

tanda tangan
(Nama)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA Pensiun, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN IX

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 18 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN
PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN USAHANYA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

**FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN PERUBAHAN PRODUK ASURANSI
(SELAIN PRODUK ASURANSI BERSAMA) BAGI PERUSAHAAN ASURANSI
SYARIAH DAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN
SEBAGIAN USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**I. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PENCATATAN PERUBAHAN
PRODUK ASURANSI (SELAIN PRODUK ASURANSI BERSAMA)**

INFORMASI UMUM	
Nama Perusahaan	
Nama dan Telp/ <i>e-mail</i> <i>Contact Person</i>	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi :
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan
	<input type="checkbox"/> Peserta Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
	<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	
Deskripsi Perubahan Produk Asuransi	

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
I	ANALISIS PENDAHULUAN (Pasal 37 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	1. Status Produk Asuransi			
	Apakah Produk Asuransi telah memperoleh surat persetujuan/ pencatatan Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan nomor dan tanggal surat persetujuan/pencatatan
	2. Penegasan terhadap perubahan Produk Asuransi			
	a. Perubahan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan kepada peserta orang-perorangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Perubahan Produk Asuransi yang dipasarkan kepada peserta selain orang perorangan, yang pernah dihentikan pemasarannya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Perubahan Produk Asuransi yang dilaporkan tidak meliputi perubahan atas: <ul style="list-style-type: none"> • risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung; • rumusan Kontribusi; • kategori risiko; • asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Kontribusi; dan/atau • metode perhitungan nilai tunai. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Sebutkan lingkup perubahan Produk Asuransi • Jika jawaban adalah tidak maka Produk Asuransi termasuk produk baru dan perusahaan harus melakukan permohonan persetujuan Produk Asuransi
II	ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN (Pasal 38 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi perusahaan (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pengantar
	2. Surat persetujuan atau pencatatan atas Produk Asuransi sebelum perubahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan <i>copy</i> surat persetujuan atau pencatatan terakhir Produk Asuransi
	3. Deskripsi Produk Asuransi setelah perubahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V
	4. Matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan

	5. Spesimen Polis Asuransi setelah perubahan, khusus untuk Produk Asuransi selain Produk Asuransi Standar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan: <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Polis Asuransi • Ikhtisar polis atau data Polis Asuransi yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> • Sertifikat Polis Asuransi/tanda bukti kepesertaan (bila ada) yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> • contoh daftar peserta yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan)
	6. Dokumen lain yang turut mengalami perubahan: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Marketing kit</i> • Ringkasan informasi Produk Asuransi • Laporan perkembangan dana (khusus untuk PAYDI) • Lain-lain (yang relevan dengan Produk Asuransi yang dilaporkan) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan dokumen yang mengalami perubahan
	7. Pernyataan dewan pengawas syariah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan pernyataan dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
III	KESIMPULAN			
	Seluruh persyaratan Pelaporan Pencatatan Perubahan Produk Asuransi (selain Produk Asuransi Bersama) telah dipenuhi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

.... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi
pengembangan Produk
Asuransi
(Diisi nama jabatan)

Aktuaris Perusahaan...(diisi nama perusahaan)

tanda tangan

tanda tangan

(Nama)

(Nama dan nomor registrasi)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Yuliana

LAMPIRAN X

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 18 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH
DAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN
USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

**FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN PERUBAHAN
PRODUK ASURANSI BERSAMA BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH
DAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN
USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**I. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PENCATATAN PERUBAHAN
PRODUK ASURANSI BERSAMA**

INFORMASI UMUM	
Nama Perusahaan	Ketua : Anggota :
Nama dan Telp/ <i>e-mail</i> <i>Contact Person</i>	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi :
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan
	<input type="checkbox"/> Peserta Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
	<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	
Deskripsi Perubahan Produk Asuransi	

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
I	ANALISIS PENDAHULUAN (Pasal 37 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	1. Status Produk Asuransi			
	Apakah Produk Asuransi telah memperoleh surat persetujuan/ pencatatan Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan nomor dan tanggal surat persetujuan/pencatatan
	2. Penegasan terhadap perubahan Produk Asuransi			
	a. Perubahan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan kepada peserta orang perorangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Perubahan Produk Asuransi yang telah dipasarkan kepada peserta selain orang perorangan, yang pernah dihentikan pemasarannya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Perubahan Produk Asuransi yang dilaporkan tidak meliputi perubahan atas: <ul style="list-style-type: none"> • risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung; • rumusan Kontribusi; • kategori risiko; • asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Kontribusi; dan/atau • metode perhitungan nilai tunai. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Sebutkan lingkup perubahan Produk Asuransi • Jika jawaban adalah tidak maka Produk Asuransi termasuk produk baru dan perusahaan harus melakukan permohonan persetujuan Produk Asuransi
II	ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN (Pasal 38 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi perusahaan (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pengantar
	2. Surat persetujuan atau pencatatan atas Produk Asuransi sebelum perubahan (Pasal 40 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan <i>copy</i> surat persetujuan atau pencatatan terakhir Produk Asuransi
	3. Deskripsi Produk Asuransi setelah perubahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V
	4. Matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan

	5. Spesimen Polis Asuransi setelah perubahan, khusus untuk Produk Asuransi selain Produk Asuransi Standar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan: <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Polis Asuransi • Ikhtisar polis atau data Polis Asuransi yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> • Sertifikat Polis Asuransi/tanda bukti kepesertaan (bila ada) yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> • contoh daftar peserta yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan)
	6. Dokumen perjanjian tertulis pemasaran Produk Asuransi Bersama yang telah diparaf oleh Direksi dari masing-masing perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama (Pasal 33 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan <i>draft</i> perjanjian tertulis (setelah perubahan)
	7. Dokumen lain yang turut mengalami perubahan: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Marketing kit</i> • Ringkasan informasi Produk Asuransi • Laporan perkembangan dana (khusus untuk PAYDI) • Lain-lain (yang relevan dengan perubahan Produk Asuransi yang dilaporkan) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan dokumen yang mengalami perubahan
	8. Pernyataan dewan pengawas syariah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan pernyataan dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
III	KESIMPULAN			
	Seluruh persyaratan pelaporan pencatatan perubahan Produk Asuransi Bersama telah dipenuhi			

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

Direksi yang membidangi
pengembangan Produk
Asuransi

(Diisi nama perusahaan)
Selaku Ketua

tanda tangan

(Nama)

...(diisi nama kota, tanggal,
bulan, dan tahun)

Aktuaris Perusahaan
(Diisi nama perusahaan yang
menjadi Ketua)

tanda tangan

(Nama dan nomor registrasi)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Yuliana